



KEMENTERIAN  
**KEHUTANAN**  
REPUBLIK INDONESIA

# **RENCANA STRATEGIS**


DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

**2025 - 2029**



DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN  
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**RENCANA STRATEGIS**  
**DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**  
**2025-2029**





**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**

---

**KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN**

Nomor : 11 TAHUN 2025

Tentang

**RENCANA STRATEGIS (RENTRA)**  
**DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**  
**TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN**

- Menimbang : Bawa dengan telah ditetapkannya dan untuk menindaklanjuti Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositem Tahun 2025-2029, perlu menetapkan Keputusan Direktur Konservasi Kawasan tentang Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;  
3. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan;  
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga;  
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;  
6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;  
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029; dan  
8. Peraturan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositem Nomor 200 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekositem Tahun 2025-2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR KONSERVASI KAWASAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN TAHUN 2025-2029**
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 yang merupakan dokumen perencanaan kegiatan Pengelolaan KSA, KPA, TB untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
- KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.
- KETIGA : Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan kegiatan dan anggaran Rencana Strategis Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem tahun 2025-2029 dibidang pengelolaan KSA, KPA, TB.
- KEEMPAT : Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 berfungsi sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan dan anggaran bidang Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 di Direktorat Konservasi Kawasan dan Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber daya Alam dan Ekosistem.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 19 November 2025  
\_\_\_\_\_  
Direktur,



Sapto Aji Prabowo, S.Hut, M.Si.  
**NIP.** 197605222000031002

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
2. Sekretaris Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
3. Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam; dan
4. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

## KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029 dapat disusun dengan baik. Dokumen

ini menjadi pedoman arah kebijakan, strategi, dan langkah operasional Direktorat Konservasi Kawasan dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Penyusunan Renstra ini merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, serta Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) Tahun 2025–2029, yang menempatkan konservasi sumber daya alam hayati sebagai salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Renstra ini juga disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, yang menegaskan tugas Direktorat Konservasi Kawasan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru serta pembinaan pengelolaan taman hutan raya dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan.

Dalam kurun waktu lima tahun ke depan, Direktorat Konservasi Kawasan dihadapkan pada tantangan besar berupa tekanan terhadap Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman

Buru (TB) akibat perubahan tata guna lahan, keterbatasan sumber daya, serta kebutuhan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, Renstra ini disusun untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada hasil (*result-based approach*), dengan menekankan efektivitas pengelolaan kawasan, peningkatan kualitas perlindungan dan pengamanan, serta penguatan peran serta masyarakat sebagai mitra konservasi.

Selain sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra ini juga merupakan komitmen moral dan profesional seluruh jajaran Direktorat Konservasi Kawasan untuk melaksanakan amanah pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia dengan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel, adaptif, dan kolaboratif. Diharapkan Renstra ini menjadi acuan bersama bagi seluruh unit pelaksana teknis, pemangku kepentingan, serta mitra kerja dalam mewujudkan KSA, KPA, TB yang lestari, produktif, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Renstra ini. Semoga dokumen ini menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan pengelolaan konservasi kawasan yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional dan aspirasi menuju Indonesia Emas 2045.



Jakarta, 19 November 2025  
Direktorat Konservasi Kawasan

Sapto Aji Prabowo, S.Hut., M.Si.  
NIP. 19760522 200003 1 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam lima tahun ke depan, tata kelola kawasan di Indonesia khususnya Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), memasuki fase yang semakin kompleks dan menuntut pendekatan humanistik. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Kehutanan bahwa arah pembangunan mendorong kawasan hutan dapat berfungsi ganda, yakni fungsi ekologi juga fungsi ekonomi, terutama sektor pangan. Perubahan paradigma pengelolaan kawasan hutan ini menjadi sebuah tantangan besar bagi tata kelola KSA, KPA, dan TB yang selama ini bersifat eksklusif prinsip perlindungannya. Periode 2025 – 2029 menjadi momentum bahwa konservasi sama sekali tidak menghambat pembangunan, konservasi justru berkontribusi pada keseimbangan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan memandang perlu adanya perencanaan strategis yang mampu menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang secara sistematis. Renstra ini disusun sebagai dokumen arah kebijakan dan operasionalisasi program selama lima tahun ke depan, dengan mengedepankan prinsip efektivitas, keberlanjutan, dan inklusivitas.

Visi Direktorat untuk mewujudkan entitas KSA, KPA, dan TB yang efektif dalam mendukung kebermanfaatan ekologi, ekonomi, dan sosial menjadi landasan utama dalam penyusunan Renstra ini. Visi tersebut dijabarkan ke dalam misi yang menekankan pada perlindungan kawasan, pemberdayaan

masyarakat, serta penguatan tata kelola berbasis teknologi dan bukti ilmiah

Secara nasional, arah kebijakan pembangunan periode 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMN menempatkan isu lingkungan hidup dan konservasi sebagai bagian integral dari pembangunan berkelanjutan. Hal ini tercermin dalam komitmen pemerintah untuk memperkuat pengelolaan kawasan, meningkatkan efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pelestarian sumber daya alam.

Selama periode Renstra 2025-2029, Direktorat Konservasi Kawasan memiliki 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). IKK yang pertama adalah Jumlah kelompok Masyarakat yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 200 kelompok masyarakat, tahun 2026 sebanyak 775 kelompok, tahun 2027 sebanyak 1.350 kelompok masyarakat, tahun 2028 sebanyak 1.925 kelompok masyarakat dan di tahun 2029 sebanyak 2.500 kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB. IKK ke dua adalah Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif, dengan target pada tahun 2025 sebanyak 304 unit, tahun 2026 sebanyak 325 unit, tahun 2027 sebanyak 350 unit, tahun 2028 sebanyak 375 unit dan di tahun 2029 sebanyak 400 unit.

Dua IKK Direktorat Konservasi Kawasan tersebut mendukung 1 Kinerja Program Ditjen

KSDAE yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB, serta mendukung 1 Kinerja Utama Kementerian Kehutanan yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Kehutanan. Sedangkan untuk Program Prioritas Nasional, IKK Direktorat Konservasi Kawasan turut mendukung pencapaian PN-2 “Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru” dan PN-6 “Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan”.

Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak ringan. Tekanan terhadap kawasan terus meningkat akibat alih fungsi lahan, aktivitas ilegal, dan konflik tata ruang. Di sisi lain, perubahan iklim dan bencana ekologis menuntut respons yang lebih cepat dan berbasis data. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, pendanaan, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan kawasan. Renstra ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dan landasan bekerja dalam mewujudkan pengelolaan kawasan yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional berkelanjutan \*\*\*

# RENCANA STRATEGIS

# DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN

## TAHUN 2025 – 2029

*Disusun dan diterbitkan oleh Direktorat Konservasi Kawasan*

**Tim Penyusun**

**Penanggung Jawab**

Sapto Aji Prabowo (Direktur Konservasi Kawasan)

**Pengarah**

Dian Risdianto (Kepala Subdit Pengendalian Pengelolaan Kawasan)

Irfan Cahyadi (Kepala Subdit Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat)

**Ketua**

Rudi Suradi (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Konservasi Kawasan)

**Penyunting**

Septian Wiguna, Nyai Teti Srihandayani

**Tim Penulis**

Septian Wiguna, Peggy Awanti Nila Krisna, Monica Dyah Rahmaningsih, Amelia Puspita Anggraeni, Sri Mulyani, Nyai Teti Srihandayani

**Kontributor**

Marlenni Hasan, Sri Lestari Indriani, Rumchani Agus Sulistyo, Resi Diniyanti, Yoko Untoro, Radityo Utama Putra, Alfin Muhamad Alfiyasin, Muhammad Asad Nuzulul Haq, Ade Poetra, Eva Setivani

**Tata Letak dan Desain**

Septian Wiguna

**Kontributor Foto**

Sampul: Dwi Putro dan *Anonymous* (TN Matalawa)

Markah dokumen: Asri, Mandra Pahlawa, Komarudin, Puja Purnama, Taufan Kharis, Heri Andri

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	v
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF .....</b>	vi
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	xi
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
<b>1.1 Kondisi Umum .....</b>	1
<b>1.2 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020-2024 .....</b>	7
<b>1.3 Potensi dan Tantangan.....</b>	16
<b>BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	19
<b>2.1 Sasaran dan Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan.....</b>	20
<b>2.2 Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan .....</b>	21
2.2.1 Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif .....	21
2.2.2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati.....	23
<b>2.3 Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan.....</b>	24
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....</b>	29
<b>3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....</b>	29
<b>3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Konservasi Kawasan .....</b>	31
<b>BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN .....</b>	35
<b>4.1. Target Kinerja Kegiatan.....</b>	35
<b>4.2 Strategi Pencapaian Kegiatan .....</b>	36
4.2.1 Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif .....	36
4.2.2 Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan Dan Keanekaragaman Hayati .....	46
<b>4.3. Kerangka Pendanaan.....</b>	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	58
<b>LAMPIRAN .....</b>	61

T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.QDB.001 .....	62
T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.001.....	64
T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.002.....	65
T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.003.....	67
T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDC.001.....	68
T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDD.001.....	70

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah dan Luas KSA, KPA, TB .....	2
Tabel 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2020-2024.....	5
Tabel 3. Capaian IKK Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan. .....	8
Tabel 4. Capaian IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat ....	9
Tabel 5. Capaian IKK Jumlah Kader Konservasi yang dibina .....	10
Tabel 6. Capaian IKK Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya.....	11
Tabel 7. Capaian IKK Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya ....	12
Tabel 8. Kemitraan Konservasi yang Terlibat dalam Kegiatan Terbangun.....	15
Tabel 9. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan pengelolaannya.....	15
Tabel 10. Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan .....	32
Tabel 11. Target Kinerja Kegiatan Dalam 5 (Lima) Tahun Direktorat Konservasi Kawasan .....	35
Tabel 12. Dasar Pengukuran Kegiatan .....	37
Tabel 13. Matriks Laporan Kegiatan Terbangun .....	38
Tabel 14. Tahapan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Kawasan .....	39
Tabel 15.Target IKK Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori Efektif Tahun 2025 – 2029	43
Tabel 16. Target IKK Jumlah Kelompok yang dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati Tahun 2025-2029 .....	53
Tabel 17.Kerangka Pendanaan Target Kinerja Periode 2025-2029 .....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan.....	4
Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN) Direktorat Konservasi Kawasan .....	5
Gambar 3. Rata-Rata Hasil Penilaian Seluruh Kawasan Tahun 2020-2024 .....	13
Gambar 4. Target dan Capaian Luas Penanganan Konflik Tenurial Periode 2020 - 2024 .....	14
Gambar 5. Keterkaitan Misi Direktorat Konservasi Kawasan dengan Ditjen KSDAE-Kementerian Kehutanan.....	20
Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Strategis Direktorat Konservasi Kawasan.....	21
Gambar 7. Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, TB melalui IPM.....	22
Gambar 8. Proses Penilaian Efektivitas KSA, KPA, Dan TB .....	42
Gambar 9. Kebutuhan Alokasi Anggaran Periode 2025 - 2029 .....	56

A silhouette photograph of fishermen at sunset. In the foreground, two men walk along a wet, reflective beach carrying buckets. In the middle ground, a small boat with a person inside is pulled up onto the shore. In the background, a larger boat with a person on it is visible on the water. The sky is a warm orange and yellow, with the sun low on the horizon. The water reflects the warm colors of the sunset.

# Pulang Melaут

Foto: Asri - TN Taka Bonerate

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Keanekaragaman hayati, yang mencakup sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, merupakan bagian fundamental dan krusial dari konservasi sumber daya alam secara global. Perkembangan upaya dan pengetahuan konservasi telah meningkat pesat dalam dua hingga tiga abad terakhir. Tonggak penting dalam upaya pengarusutamaan konservasi keanekaragaman hayati secara global adalah melalui penyusunan dan penerbitan *World Conservation Strategy* (Strategi Konservasi Dunia). Dokumen monumental ini disiapkan bersama oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature*) dan UNEP (*United Nations Environment Programme*). Strategi ini menetapkan tiga tujuan utama konservasi yang menjadi acuan global yaitu:

- a. pemeliharaan proses ekologis penting dan sistem penyangga kehidupan;
- b. preservasi keanekaragaman genetik; dan
- c. pemanfaatan secara lestari spesies dan ekosistem.

Ketiga tujuan ini menjadi landasan bagi semua inisiatif konservasi keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup, serta selaras dengan tiga sasaran pilar konservasi yang digunakan di Indonesia yaitu:

- a. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Perlindungan sistem penyangga kehidupan saat ini diimplementasikan melalui penetapan dan pengelolaan hutan konservasi, cagar biosfer, dan bentuk-bentuk perlindungan ekosistem lainnya. Konsep areal preservasi juga diterapkan pada areal yang memiliki nilai konservasi tinggi, baik yang ada di dalam maupun di luar kawasan hutan untuk memastikan prinsip-prinsip konservasi juga diterapkan di luar kawasan hutan konservasi. Khusus yang dibawah kewenangan Kementerian Kehutanan, terdapat fungsi hutan konservasi berupa: 1) Kawasan Suaka Alam (KSA) yang meliputi seperti Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM) , serta 2) Kawasan Pelestarian Alam (KPA) yang meliputi Taman Nasional (TN), Taman Wisata Alam (TWA), Taman Hutan Raya (Tahura), dan Taman Buru (TB).

Mengacu pada SK Dirjen KSDAE Nomor 138 Tahun 2025 tanggal 30 Juli 2025, tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman buru tahun

2025, di Indonesia saat ini tercatat sebanyak 579 unit kawasan yang tersebar di daratan dan perairan, mencakup area seluas 27,02 juta hektar. Seluruh kawasan tersebut dikelola oleh 48 UPT TN, 26 UPT KSDA dan 48 Pengelola Tahura.

Tabel 1. Jumlah dan Luas KSA, KPA, TB

<b>Fungsi Kawasan</b>	<b>Jumlah (Unit)</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Cagar Alam	214	4.215.307,35
Suaka Margasatwa	96	3.384.075,78
Taman Nasional	57	17.982.935,75
Taman Wisata Alam	145	811.101,10
Taman Hutan Raya	51	485.648,50
Taman Buru	10	137.786,51
KSA/KPA	6	3.407,80
<b>Jumlah</b>	<b>579</b>	<b>27.020.262,78</b>

Pengelolaan KSA, KPA dan TB di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada efektivitas perlindungan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Keterbatasan alokasi anggaran, sumber daya manusia yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung merupakan tantangan utama yang tidak proporsional dengan luas dan kompleksitas permasalahan kawasan yang harus diselesaikan. Hambatan mendasar lainnya terletak pada rendahnya tingkat literasi dan kesadaran konservasi di komunitas lokal, yang diperparah oleh tekanan pemenuhan kebutuhan ekonomi. Kondisi ini mendorong eksplorasi sumber daya kawasan seperti perburuan liar, pembalakan liar dan perambahan lahan, yang mensyaratkan intervensi terintegrasi yang menyatukan aspek peningkatan kesejahteraan dan penegakan regulasi. Oleh karena itu, strategi mitigasi harus memprioritaskan penguatan fungsi pengawasan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kapasitas dan kesejahteraan sosio-ekonomi masyarakat sekitar kawasan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Direktorat Konservasi Kawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

Adapun berdasarkan fungsi, maka Direktorat Konservasi Kawasan berfungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka

- margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- c. penyiapan penyusunan standar instrumen di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - d. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
  - f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian dan evaluasi pengelolaan, perlindungan, pengamanan, dan pengendalian kebakaran hutan pada kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, pembinaan pengelolaan taman hutan raya, dan pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Direktorat Konservasi Kawasan, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut terbagi atas:

- a. Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan;
- b. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat;
- c. Subbagian Tata Usaha; dan
- d. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana

Adapun tugas Sub Direktorat dan Sub Bagian TU adalah sebagai berikut:

## **1. Sub Direktorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi**


Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan, pengendalian kegiatan, evaluasi efektivitas pengelolaan, dan penerapan konvensi serta status internasional terkait pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

## 2. Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat

Tugas : melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan standar instrumen, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan peran serta masyarakat, pemberian akses pemanfaatan tradisional, pembinaan cinta alam, dan penanganan usaha dan/atau kegiatan terbangun di sekitar dan/atau di kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam, taman buru, dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya.

## 3. Subbagian Tata Usaha


Tugas : melakukan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia, administrasi keuangan, administrasi barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, koordinasi data dan informasi, penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran dan pelaporan, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern direktorat.



Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Konservasi Kawasan

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, dukungan sumber daya manusia dan pembiayaan menjadi faktor kunci bagi efektivitas pelaksanaan program konservasi kawasan. Saat ini, Direktorat Konservasi Kawasan didukung oleh 43 pegawai, terdiri atas 32 orang PNS dan 11 orang PPPK yang tersebar pada dua subdirektorat dan satu subbagian tata usaha. Berdasarkan jenis jabatannya tersebut terdiri atas 4 orang pejabat struktural, 25 orang pejabat fungsional, dan 14 orang merupakan pejabat pelaksana. Adapun para pejabat fungsional dimaksud terdiri atas 16 orang pejabat fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), 2 orang pejabat fungsional Penyuluh Kehutanan, serta 7 orang pejabat fungsional lainnya. Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 426 Tahun 2025 Tentang Hasil Analisis Jabatan Dan Analisis Beban Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025-2029, maka idealnya dibutuhkan sebanyak 118 pegawai termasuk di dalamnya 1 orang Direktur, 2 orang Kasubdit, dan 1 orang Kasubbag Tata Usaha. Dengan demikian masih terdapat gap yang cukup besar (lebih dari 2 kali lipat) antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya manusia,

sehingga ke depan masih dibutuhkan pegawai baik melalui rekrutmen baru ataupun perpindahan antar instansi.



Gambar 2. Komposisi Sumber Daya Manusia (ASN) Direktorat Konservasi

Selain aspek sumber daya manusia, keberhasilan pelaksanaan program konservasi kawasan juga sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dan efektivitas pengelolaan anggaran. Selama periode 2020–2024, alokasi dan realisasi anggaran Direktorat Konservasi Kawasan menunjukkan tren yang cukup baik dengan rata-rata tingkat penyerapan di atas 90% setiap tahunnya. Hal ini menggambarkan bahwa pelaksanaan kegiatan konservasi kawasan berjalan cukup efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Ditjen KSDAE.

Pada tahun 2025, kegiatan konservasi kawasan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 183.952.000.000, yang mencakup Rp.14.500.000.000\* untuk kegiatan di tingkat pusat, dan Rp169.452.000.000 untuk kegiatan di Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dari total tersebut, sekitar 2,54% digunakan untuk kegiatan ketatausahaan, 80,25% untuk kegiatan Subdirektorat Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi (KK), dan 17,18% untuk kegiatan Subdirektorat Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat (PPSM).

Tabel 2. Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2020-2024

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Pagu	232.409.970.000	267.276.594.000	230.543.617.000	257.973.041.000	259.599.344.000
Realisasi	214.281.256.057 (92,20%)	231.139.660.710 (86,5%)	219.381.075.724 (95,16%)	241.197.804.247 (93,50%)	252.195.428.272 (97,15%)

Berdasarkan kondisi eksisting, Direktorat Konservasi Kawasan berperan penting dalam memastikan pengelolaan kawasan konservasi berjalan efektif melalui pembinaan,

\* Rincian alokasi kegiatan pusat dijelaskan dalam Renja Tahun 2025.

pengendalian, dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan. Upaya penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan diarahkan untuk menjaga keberlanjutan fungsi Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB), baik dari aspek ekologi, sosial, maupun ekonomi.

Memasuki periode Renstra 2025–2029, fokus kinerja Direktorat Konservasi Kawasan diarahkan pada dua Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) utama, yaitu:

1. Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif, yang menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola kawasan konservasi secara berkelanjutan; dan
2. Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, yang mencerminkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kedua indikator ini mencerminkan pergeseran fokus kinerja Direktorat dari sekadar pelaksanaan kegiatan menjadi penguatan efektivitas pengelolaan kawasan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Arah kebijakan dan pencapaian kedua indikator tersebut dibangun berdasarkan hasil kinerja pada periode sebelumnya, yang diuraikan lebih lanjut dalam Subbab 1.2 Capaian Kinerja Periode 2020–2024.

## 1.2 Capaian Kinerja Renstra Tahun 2020-2024

Periode Renstra tahun 2020 – 2024 Direktorat Konservasi Kawasan telah berhasil merealisasikan keseluruhan rencananya dengan cukup baik. Capaian atas target yang telah ditetapkan diuraikan sebagai berikut:

- a. Jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (sebanyak 2.500 Desa);

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) mengenai jumlah desa di kawasan konservasi yang mendapatkan pendampingan pemberdayaan masyarakat diukur secara kuantitatif berdasarkan terwujudnya kesepakatan konservasi antara pemerintah desa dengan pengelola kawasan konservasi. Fokus utama adalah pada desa yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi atau desa yang masyarakatnya memiliki interaksi signifikan dengan kawasan tersebut. Kunci keberhasilan IKK ini terletak pada pendampingan berkelanjutan terhadap masyarakat dan/atau kelompok masyarakat pada setiap tahapan kegiatan, bahkan pada tahun-tahun berikutnya setelah kesepakatan tercapai. Prinsip pendampingan berkelanjutan ini secara inheren akan meningkatkan akumulasi jumlah desa yang terlibat dari waktu ke waktu.

Untuk mencapai IKK ini, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) mengimplementasikan serangkaian kegiatan strategis. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi Pengembangan Kelembagaan/Kelompok Masyarakat di sekitar kawasan, mulai dari pembentukan kelompok, penyusunan rencana, hingga fasilitasi kesepakatan dan rencana pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UPT juga melaksanakan Pendampingan Masyarakat dan Pengembangan Ekonomi Kelompok Masyarakat melalui pemberian bantuan usaha ekonomi dan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, sekolah lapang, atau studi banding. Secara paralel, Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi (PKK) mendukung capaian IKK melalui kerangka kebijakan dan koordinasi, termasuk revisi peraturan menteri, supervisi dokumen pemberdayaan, pemberian apresiasi, dan fasilitasi proyek kerja sama internasional.

Verifikasi pencapaian IKK ini didasarkan pada keberadaan dokumen Kesepakatan Konservasi formal, yang dapat berupa Nota Kesepahaman, Kesepakatan Konservasi Desa (KKD), atau Kesepakatan Konservasi Masyarakat (KKM), yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Kepala Balai/Balai Besar atau pejabat pengelola kawasan konservasi yang ditunjuk. Dokumen kesepakatan ini secara fundamental memuat tiga komponen esensial: pengakuan formal pemerintah desa terhadap kawasan konservasi, dukungan desa dalam upaya pelestarian, dan komitmen terhadap kegiatan pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penciptaan atau peningkatan usaha ekonomi. Kesepakatan ini berfungsi sebagai instrumen untuk membangun tanggung

jawab moral kolektif serta memajukan pengetahuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat.

Secara empiris, kinerja IKK ini selama periode Renstra 2020–2024 menunjukkan hasil yang baik. Meskipun target tahunan ditetapkan sebesar 500 desa, capaian kumulatif hingga tahun 2024 berhasil menjangkau 2.465 desa, merealisasikan 98,60% dari target Renstra secara keseluruhan. Capaian ini tersebar di 924 kecamatan, 284 kabupaten, 34 provinsi, dan sekitar 425 kawasan konservasi pada 74 UPT. Pendampingan yang terwujud dalam kesepakatan meliputi fasilitasi kelembagaan, pengembangan usaha ekonomi produktif, dan peningkatan kapasitas untuk pengamanan dan perlindungan kawasan. Data menunjukkan adanya kasus di mana beberapa desa menerima pendampingan dari dua UPT yang berbeda, mengindikasikan adanya sinergi dan potensi duplikasi intervensi untuk kelompok yang berbeda, seperti contoh di Desa Ciloto (BBKSDA Jabar dan BBTNGGP), Desa Linggarjati (BBKSDA Jabar dan BTN Ceremai), Desa Margasari (BTN Way Kambas dan BKSDA Bengkulu), Desa Samiran (BTN Merbabu dan BTN Gunung Merapi), Desa Teling (BKSDA Sulawesi Utara dan BTN Bunaken).

Tabel 3. Capaian IKK Jumlah desa yang mendapatkan pendampingan.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target	500	500	500	500	500
Capaian	514 (102,80%)	468 (93,60%)	542 (108,40%)	473 (94,60%)	468 (93,60%)

\* dalam rangka pemberdayaan masyarakat (2.500 Desa)

- b. Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat di kawasan konservasi melalui kemitraan konservasi (seluas 400.000 Ha);

Target untuk Indikator Kinerja Kegiatan “Luas Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional kepada Masyarakat di Kawasan Konservasi melalui Kemitraan Konservasi” untuk Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020 - 2024 adalah sebesar 400.000 Ha. Total luas capaian kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional pada tahun 2020 - 2024 sebesar 250.156,14 Ha (dua ratus lima puluh ribu seratus lima puluh enam koma satu empat hektar) atau 62,54% dari target yang ditetapkan sebesar 400.000 Ha. Capaian tersebut bersumber dari kerja sama pemberian akses pemanfaatan tradisional dengan 366 kelompok masyarakat, yang melibatkan 10.799 orang masyarakat pada 303 desa yang berada di sekitar 55 kawasan hutan konservasi yang dikelola oleh 44 Unit Pengelola Teknis (UPT) di Direktorat Jenderal KSDAE.

Berdasarkan data capaian kerja sama pemberian akses tahun 2020 - 2024, diketahui bahwa luasan lokasi untuk pemanfaatan sumber daya perairan (perikanan tangkap, budidaya ikan dan budidaya rumput laut) mencapai 74% dari keseluruhan lokasi pemberian akses pemanfaatan tradisional, sedangkan lokasi pemungutan HHBK hanya sekitar 26% dari seluruh luasan lokasi kerja sama pemberian akses pemanfaatan

tradisional. Sebaliknya akses terbanyak yang diberikan kepada masyarakat adalah pemungutan HHBK sebesar 78% dibandingkan pemanfaatan sumber daya perairan yang hanya 22% dari total masyarakat yang mendapatkan akses untuk pemanfaatan potensi dari dalam kawasan hutan konservasi. Perbandingan data target dan pencapaian luasan area kerja sama pemberian akses selama tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah. Prosentase terbesar dicapai di tahun 2020 sebesar 126,79%, sedangkan capaian terluas dicapai pada tahun 2022 seluas 71.790,36 Ha (tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan puluh koma tiga enam hektar).

Tabel 4. Capaian IKK Luas pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	50.000	140.000	230.000	320.000	400.000
<b>Capaian</b>	63.397 (126,79%)	100.244 (71,60%)	172.035 (74,80%)	196.436 (61,39%)	250.156 (62,54%)

\*melalui kemitraan konservasi (400.000 Ha)

Sebagian besar pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada masyarakat adalah pemungutan HHBK dan pemanfaatan sumber daya perairan untuk jenis yang tidak dilindungi. Terdapat juga pemberian akses berupa perburuan tradisional yang terbatas yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk kebutuhan/kepentingan adat dengan pengaturan dan penetapan waktu pemanfaatan, jumlah dan jenis yang dimanfaatkan. Beberapa kelompok masyarakat yang memiliki legalitas akses berupa perburuan tradisional terbatas antara lain adalah kelompok masyarakat di TN Lorentz, TN Lore Lindu, dan TN Kayan Mentarang. Berdasarkan P 28/2022 jo PP 108/2025 tentang Pengelolaan KSA dan KPA serta PermenLHK No. P.43 Tahun 2027 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA, salah satu bentuk pemberian akses yang dapat diberikan adalah kegiatan budidaya tradisional. Namun setelah terbitnya PermenLHK No. P.14 Tahun 2023 tentang Penanganan Kegiatan Terbangun di KSA dan KPA, kegiatan budidaya tradisional menjadi salah satu kegiatan yang diarahkan masuk dalam proses penyelesaian kegiatan terbangun. Sehingga kegiatan budidaya tradisional yang masih difasilitasi melalui skema kerja sama pemberian akses dibatasi hanya pada budidaya berupa tanaman obat-obatan, seperti yang dilakukan di TN Bantimurung Bulusaraung dan TN batang Gadis dengan jenis tanaman berupa empon-empon jahe.

- c. Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui upaya Bina Cinta Alam (sebanyak 200 orang);

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui Bina Cinta Alam” dicapai dengan kegiatan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UPT Ditjen KSDAE. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi melakukan kegiatan penyusunan NSPK, bimbingan teknis, supervisi, monitoring, dan evaluasi dengan dukungan

pendanaan. UPT Ditjen KSDAE melakukan kegiatan pembentukan dan pembinaan kader konservasi.

Salah satu strategi dalam pencapaian target fasilitasi masyarakat dalam kegiatan Pengelolaan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati adalah dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT. Hal ini akan menunjukkan bahwa masyarakat juga memiliki peran yang penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Unsur masyarakat yang dapat berperan dalam kegiatan konservasi tersebut dapat berupa : Kader Konservasi, Kelompok Pencinta Alam, Pramuka, Saka Wanabakti, maupun unsur masyarakat lainnya yang perannya dapat membantu UPT mewujudkan tujuannya dalam menjaga kawasan.

IKK Jumlah Kader Konservasi yang dibina melalui Bina Cinta Alam diukur dengan melakukan pelatihan kader konservasi hingga mendapatkan kartu anggota. Pada tahun 2024 terdapat realisasi sebanyak 406 kader konservasi yang dibentuk atau mencapai 150% dari target tahunan. Pembentukan kader bina cinta alam setiap UPT Ditjen KSDAE telah ditargetkan jumlah pembentukan kadernya, namun dalam pelaksanaannya terdapat UPT dengan capaian melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Tabel 5. Capaian IKK Jumlah Kader Konservasi yang dibina

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	-	-	-	200	200
<b>Capaian</b>	-	-	-	1.637	406

\*melalui upaya Bina Cinta Alam (200 orang/tahun)

Kader Konservasi yang Dibina Melalui Bina Cinta Alam dicapai melalui kegiatan pembentukan Kader Konservasi Alam (KKA). Dalam pembentukan KKA dilakukan melalui Pendidikan dan pelatihan berdasarkan kurikulum dan jam pelajaran tertentu. Untuk KKA Pemula sebanyak 25 Jam pelajaran, Madya 50 Jam Pelajaran dan Utama 90 Jam Pelajaran.

- d. Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya (sebanyak 500 kelompok masyarakat).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya” dicapai dengan kegiatan pada Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi dan UPT Ditjen KSDAE. Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi untuk mengawal IKK ini memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 124.675.000,- dengan realisasi sebesar Rp.124.209.841,- atau 99,63%. Sedangkan dukungan anggaran di UPT sebesar Rp.8.211.607.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.972.500.530,- atau 97,09%.

Tabel 6. Capaian IKK Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	-	-	-	500	500
<b>Capaian</b>	-	-	-	370	502
				(74,00%)	(100,40%)

Unit kemitraan konservasi yang ditingkatkan kualitas usahanya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi dengan target kelompok masyarakat yang sudah memiliki perjanjian kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional dengan unit pengelola kawasan.

Peningkatan unit usaha kelompok dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelompok dan atau pemberian bantuan usaha ekonomi kepada kelompok. Adapun capaian sampai dengan tahun 2024 ini telah terlaksana peningkatan usaha unit kemitraan konservasi pada 502 kelompok masyarakat atau 100,40% pada 46 UPT lingkup Ditjen KSDAE. Pencapaian didukung oleh tersedianya areal kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional di zona/blok tradisional serta telah terbentuknya kelompok masyarakat yang telah melakukan kerjasama pemberian akses pemanfaatan tradisional.

IKK “Unit Kemitraan Konservasi yang Ditingkatkan Kualitas Usahanya” mulai dilaksanakan pada tahun 2023, tentunya masih banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan. Tantangan di lapangan antara lain aksesibilitas dan pemasaran produk masih terbatas, pemberian bantuan usaha ekonomi untuk kelompok belum dimanfaatkan secara optimal, serta masih kurangnya jumlah pendamping/ petugas di lapangan.

Upaya perbaikan yang dapat dilakukan antara lain peningkatan kapasitas baik bagi pendamping serta kelompok masyarakat (peningkatan kapasitas kelembagaan kelompok maupun untuk mendukung peningkatan usaha/ pemasaran produk), identifikasi kebutuhan kelompok yang lebih detail, melakukan pendampingan dengan melibatkan PKSM, serta berkoordinasi dengan dinas terkait.

- Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya (sebanyak 277 Unit KK);

Selama periode Renstra 2020-2024, Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Unit Kawasan Konservasi yang Dinilai Efektivitas Pengelolaannya” ditergetkan untuk seluruh kawasan konservasi (554 unit). Baseline jumlah kawasan yang digunakan sebagai target penilaian tahunan masih merujuk pada Renstra 2015-2019 yaitu 554 unit. Mengingat penilaian efektivitas pengelolaan untuk setiap kawasan dilakukan 2 tahun sekali, maka target penilaian per tahun yang direncanakan adalah 277 unit, kecuali pada tahun 2020 dimana hanya ditargetkan sebanyak 132 unit kawasan yang belum dilakukan penilaian selama periode Renstra 2015-2024 tersebut, sehingga belum memiliki baseline nilai.

Secara umum target penilaian setiap tahun dari 2020-2024 dapat terlampaui, kecuali pada tahun 2020 dimana dari target penilaian sebanyak 132 unit kawasan, hanya tercapai sebanyak 129 unit kawasan. Tidak tercapainya target pada tahun 2020 tersebut disebabkan 3 unit kawasan konservasi yang menjadi target tidak dapat dilakukan penilaian setelah berubah fungsi maupun tidak ditemukan keberadaannya. Di samping itu, penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi pada tahun 2020 dilakukan di tengah pandemi Covid-19, yang memberikan dampak signifikan terhadap proses penilaian. Isu mengenai pengalihan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta keterbatasan pertemuan langsung menjadi tantangan penting dalam pelaksanaannya.


Pada tahun 2021-2024 target penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi melebihi target yang ditentukan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa sesungguhnya jumlah kawasan konservasi di Indonesia sangat dinamis. Pada tahun 2020 jumlah kawasan konservasi di Indonesia sudah mencapai 560 unit dan setiap tahun selalu terjadi penambahan, baik yang berasal dari penunjukan kawasan konservasi baru dari perubahan fungsi antar fungsi pokok kawasan hutan, maupun perubahan fungsi di dalam fungsi kawasan hutan konservasi. Jumlah kawasan ini lebih banyak dibandingkan jumlah kawasan yang menjadi baseline (544 unit). Selanjutnya dengan dikeluarkannya 2 (dua) Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE tentang Nomor Register Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Buru, Taman Nasional, Taman Wisata Alam, Dan Taman Hutan Raya, yaitu SK.99/KSDAE/SET.3/KSA.0/4/2022 yang mencatat jumlah kawasan konservasi sebanyak 568 unit dan SK. 148/KSDAE/Set 3/KSA.0/8/2023 yang mencatat jumlah kawasan konservasi sebanyak 573 unit, maka jumlah unit kawasan yang akan dinilai efektivitasnya akan mengalami perkembangan, baik jumlah maupun fungsinya. Beberapa unit kawasan yang sebelumnya tidak menjadi target penilaian pada akhirnya juga dilakukan penilaian untuk mendapatkan *baseline* nilai efektivitas.

Tabel 7. Capaian IKK Jumlah kawasan konservasi yang dinilai efektivitas pengelolaannya

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target</b>	132	277	277	277	277
<b>Capaian</b>	129	285	280	281	285
	(97,73%)	(102,89%)	(101,08%)	(101,44%)	(102,89%)

\*Target tahunan sebanyak 277 unit kawasan

Selama 5 tahun periode Renstra 2020-2024, dari 572 unit kawasan konservasi yang ada di Indonesia, total sebanyak 549 unit kawasan telah dilakukan penilaian efektivitas pengelolaannya, sedangkan sisanya sebanyak 23 unit kawasan belum dinilai sehingga belum memiliki *base line* nilai. Berdasarkan hal tersebut, jika dirata-rata hasil penilaian seluruh kawasan yang ada pada setiap arahan fungsi dapat dilihat pada Grafik sebagai berikut.



Gambar 3. Rata-Rata Hasil Penilaian Seluruh Kawasan Tahun 2020-2024

Nilai efektivitas pengelolaan pada arahan fungsi KSA/KPA paling rendah dibandingkan yang lain. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat ketidakjelasan arahan fungsi tersebut mengakibatkan pengelolaan tidak dapat dilakukan dengan optimal, hanya sebatas pengelolaan minimal. Sebaliknya rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan Taman Nasional paling tinggi dibandingkan arahan fungsi yang lain. Karena secara kelembagaan, kawasan taman nasional dikelola oleh 1 unit pengelola tersendiri dengan dukungan SDM, anggaran dan sarpras yang memadai. Namun demikian, jika dilihat rata-rata nilai efektivitas pengelolaan kawasan untuk seluruh kawasan dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yaitu 2020 (60,64%), 2021 (62,68%), 2022 (64,04%), 2023 (64,37%) dan 2024 (64,92%).

- f. Luas penanganan konflik tenurial di kawasan konservasi (seluas 800.000 Ha);

Capaian kumulatif IKK Penanganan Konflik Tenurial sampai dengan tahun 2024 adalah sebesar 93,03% (744.251 hektar dari 800.000 hektar). Apabila dibandingkan antara capaian 2024 dengan capaian tahun 2023 terdapat penurunan namun masih tetap lebih besar dari target tahunan sebesar 180.000 hektar yaitu 187.962 hektar.



Gambar 4. Target dan Capaian Luas Penanganan Konflik Tenurial Periode 2020 - 2024

Tahun 2024 masih tergolong masa transisi proses penanganan konflik tenurial dan kemitraan konservasi sesuai Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB. Pencapaian tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang bersifat sekuensial.

Penyelesaian kegiatan terbangun diproses melalui skema PP Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara PNBP yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB, dengan tahapan antara lain:

- Inventarisasi data dan informasi kegiatan terbangun,
- Penetapan data dan informasi kegiatan terbangun, dan
- Verifikasi teknis.

Tantangan dalam implementasi penyelesaian kegiatan terbangun yaitu memastikan pelaksanaan inventarisasi kegiatan terbangun yang dilakukan oleh UPT dapat berjalan dengan baik dan mencapai target *baseline* indikatif kegiatan terbangun. Beberapa kendala yang dihadapi disebabkan antara lain oleh:

- 1) Pemahaman dasar penyelesaian kegiatan terbangun belum didapatkan secara utuh, baik ditingkat Balai hingga tingkat resor, khususnya pemahaman terkait dengan Kemitraan Konservasi;
- 2) Kesulitan untuk melakukan pendataan subyek obyek hingga pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) pada lokasi-lokasi dengan tingkat konflik tinggi.

Selama tahun 2023 dan 2024, sebagian besar UPT fokus pada prakondisi dan sosialisasi PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023, baik pemahaman internal UPT maupun kepada eksternal para pihak terkait. UPT juga membutuhkan waktu lebih, dalam melakukan

pendekatan kepada masyarakat penggarap untuk membentuk KTH sebagai syarat utama didaftarkan dalam SK Data dan Informasi Kegiatan Terbangun. Kelembagaan Satlakwasdal Implementasi UUCK Bidang LHK yang berakhir pada Oktober 2024 juga menjadi tantangan, sehingga tata kelola dan bisnis prosesnya perlu disusun kembali.

Implementasi PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 telah menerbitkan 93 Kemitraan Konservasi pada 4 UPT Ditjen KSDAE dan 2 UPTD Taman Hutan Raya, melibatkan 93 kelompok tani seluas 4.050,58 Ha, dengan jumlah masyarakat yang dilibatkan mencapai 3.263 Orang.

Tabel 8. Kemitraan Konservasi yang Terlibat dalam Kegiatan Terbangun

Nama Kawasan	Jml KTH	Luas Kemkon (Ha)	Jml Anggota (org)	Tgl PKK
TN Gunung Halimun Salak	15	1.022	1.314	7 Apr 2023
TN Moyo Satonda	5	327	130	23 Jan 2025
THR Wan Abdul Rahman	43	1.878	1.267	30-31 Jan 2025
TN Gunung Maras	1	103	99	20 Feb 2025
THR Bukit Barisan	1	61	22	6 Mar 2025
TN Kerinci Seblat	28	660	431	28 Mei 2025
<b>Jumlah</b>	<b>93</b>	<b>4.050,58</b>	<b>3.263</b>	

g. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran (sebanyak 560 unit KK).

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Kawasan Konservasi yang Ditingkatkan Perlindungan, Pengamanan, dan Pengendalian Kebakaran Hutan” mulai diterapkan pada tahun 2023 dengan target 560 unit kawasan konservasi, meningkat menjadi 605 unit pada tahun 2024. Realisasi capaian kinerja masing-masing sebesar 608 unit (108,57%) pada tahun 2023 dan 612 unit (101,16%) pada tahun 2024. Hingga akhir tahun 2024, kegiatan perlindungan dan pengamanan telah mencakup ±2,29 juta hektar (±7,58%) dari total luas KSA, KPA, dan Taman Buru seluas ±26,9 juta hektar di Indonesia.

Tabel 9. Jumlah kawasan konservasi yang ditingkatkan pengelolaannya.

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
Target				560	560
Capaian				608	612
				(108,57%)	(101,16%)

\*pengelolaan: perlindungan, pengamanan dan pengendalian kebakaran.

\*target tahunan sebanyak 560 unit kawasan

Pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan konservasi dilakukan melalui patroli perlindungan, penguatan kelembagaan, sarana prasarana,

serta penerapan SMART Patrol sesuai SE Dirjen KSDAE Nomor 6 Tahun 2022 dan Permen LHK Nomor P.32 Tahun 2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan. Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan patroli seluruh UPT KSDAE, temuan patroli didominasi oleh kategori satwa liar (38,84%), diikuti oleh tumbuhan (33,60%), gangguan kawasan (15,27%), dan kategori lainnya (11,36%). Adapun gangguan kawasan paling banyak ditemukan berupa penggunaan kawasan (28%), pembalakan (18%), serta alat kerja dan transportasi (15%), disusul oleh penangkapan ikan (12%) dan kebakaran hutan dan lahan (5%).

Upaya pengendalian kebakaran hutan konservasi menunjukkan hasil signifikan dengan penurunan luas area terbakar sebesar 71,03%, dari 163.317,74 ha pada tahun 2023 menjadi 47.312,53 ha pada tahun 2024, serta tidak terjadi kejadian transboundary haze. Keberhasilan ini ditunjang oleh sinergi UPT dengan Masyarakat Peduli Api (MPA), pelaksanaan patroli ground check hotspot, dan peningkatan kesiapsiagaan pada posko pengendalian karhutla di kawasan konservasi.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengendalian kebakaran hutan. Beberapa UPT masih menghadapi keterbatasan kualitas data spasial hasil patroli dan belum optimal dalam penggunaan aplikasi SMART Patrol untuk pelaporan digital. Selain itu, keterbatasan SDM dan sarana prasarana perlindungan, serta masih adanya aktivitas pemicu api seperti penggembalaan, perumputan, dan aktivitas nelayan di kawasan konservasi tipologi gambut dan pesisir masih menjadi ancaman yang perlu diantisipasi.

### **1.3 Potensi dan Tantangan**

Keberadaan KSA, KPA, dan TB berfungsi sebagai benteng terakhir pertahanan keanekaragaman hayati dan integritas ekosistem, menawarkan potensi jasa ekosistem yang esensial dan tak tergantikan. Jasa-jasa ini meliputi pengamanan sistem penyangga kehidupan, seperti regulasi iklim mikro dan siklus hidrologi untuk ketersediaan air bersih. Secara global, fungsi hutan di kawasan ini sangat krusial dalam mitigasi perubahan iklim melalui penyerapan karbon dioksida. Lebih lanjut, KSA, KPA, dan TB adalah repositori genetik alami yang menyimpan sumber daya hayati belum tereksplorasi, menjanjikan nilai signifikan bagi inovasi ilmiah di sektor pangan, farmasi, dan bioteknologi.

Di luar nilai ekologis, pada KSA, KPA, dan TB menyediakan potensi sosial-ekonomi yang besar melalui perlindungan kondisi sosial budaya dan pemanfaatan secara lestari. Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) seperti madu, jamur, dan tanaman obat, memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan tanpa merusak struktur hutan. Selain itu, pariwisata alam juga menjadi instrumen ekonomi yang efektif, selain menghasilkan penerimaan, sekaligus berfungsi sebagai sarana edukasi untuk meningkatkan kesadaran konservasi kepada publik. Oleh karena itu, pengelolaan kawasan harus dilakukan secara terintegrasi, untuk memastikan kondisi KSA, KPA, dan TB terjaga dan mampu mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Implementasi konservasi di tingkat tapak menghadapi tantangan interaksi kompleks antara tekanan ekologis dan faktor sosio-ekonomi yang merugikan. Ketimpangan kesejahteraan masyarakat di desa penyanga, yang ditandai dengan rendahnya pendapatan dan literasi konservasi, telah memicu kerentanan struktural yang mendorong eksploitasi kawasan. Hal ini termanifestasi dalam perambahan, pembalakan liar, perburuan, dan eskalasi konflik satwa-manusia. Minimnya manfaat langsung yang dirasakan masyarakat dari kawasan terkadang justru memperkuat siklus destruktif ini. Oleh karena itu, keberlanjutan konservasi berkolerasi kuat dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan kapasitas edukasi masyarakat penyanga.

Ancaman terhadap integritas KSA, KPA, dan TB diperburuk oleh tekanan pembangunan ekonomi, khususnya dari kebutuhan kegiatan strategis nasional di dalam kawasan. Meskipun secara prinsip integritas ekologis harus dipertahankan, proyek infrastruktur skala besar seperti jalan, jaringan listrik dan bendungan, kerap memicu tumpang tindih kepentingan, yang menyebabkan fragmentasi habitat, terganggunya koridor satwa, dan peningkatan tekanan antropogenik. Dilema kebijakan ini mempertukarkan manfaat ekonomi jangka pendek dengan risiko hilangnya fungsi ekologis esensial KSA, KPA dan TB. Solusi untuk mengatasi hal tersebut memerlukan kerangka kebijakan adaptif berbasis sains yang mengintegrasikan prinsip konservasi dalam perencanaan, mewajibkan analisis dampak lingkungan komprehensif, dan menerapkan hierarki mitigasi yang ketat (menghindari, meminimalkan, merehabilitasi, dan mengkompensasi). Kegagalan mitigasi akan memperburuk ancaman kepunahan dan pada akhirnya merusak layanan ekosistem yang menopang keberlanjutan pembangunan itu sendiri.



*Foto: Mandra Pahlawa\_Air Terjun Lapopu*

# BAB II

## VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Kementerian Kehutanan menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden Republik Indonesia. Visi Kementerian Kehutanan untuk periode 2025–2029 berfokus pada pembangunan kawasan hutan sebagai "**Entitas Tapak Hutan yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial**." Pendekatan ini lahir dari sebuah pergeseran paradigma menuju pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan (*sustainable forest management*). Pendekatan pengelolaan sumber daya hutan yang mendorong fungsi hutan tidak hanya sebagai penyedia kayu, tetapi juga sebagai penyokong pengelolaan ekologi yang berkelanjutan seperti jasa lingkungan, mitigasi perubahan iklim, motor penggerak ekonomi hijau, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan

Misi Kementerian Kehutanan didasarkan pada Asta Cita ke-2 dari Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yakni; "*Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru*". Untuk memastikan pembangunan kehutanan sejalan dengan pembangunan nasional maka Kementerian Kehutanan memformulasikan misi periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Memelihara ketahanan ekosistem hutan;
2. Menggerakkan entitas tapak hutan sebagai pendulum peradaban masyarakat;
3. Meningkatkan sumbangsih dan nilai tambah kehutanan bagi perekonomian nasional; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang kehutanan yang baik.


Sejalan dengan Visi dan Misi yang dicanangkan Kementerian Kehutanan yang koheren dengan Asta Cita Presiden, maka Direktorat Jenderal KSDAE merumuskan Visi "**Keseimbangan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagai Entitas Tapak yang Mengalirkan Manfaat Ekologi, Ekonomi, dan Sosial**." Selanjutnya, untuk memastikan visi tersebut dapat terwujud, maka dirumuskan kemudian Misi Direktorat Jenderal KSDAE sebagai berikut:

1. Menjaga kelestarian fungsi ekologis keanekaragaman hayati;
2. Mengoptimalkan fungsi sosial keanekaragaman hayati;
3. Meningkatkan manfaat ekonomi keanekaragaman hayati; serta
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan bidang konservasi keanekaragaman hayati yang baik.

Keterkaitan antara Visi Misi Kementerian Kehutanan dan Direktorat Jenderal KSDAE telah sangat jelas terwujud dalam mendukung sebuah entitas dengan paradigma baru, yakni kebermanfaatan kawasan hutan yang tidak hanya memiliki fungsi ekologi namun juga ekonomi, terutama masyarakat sekitar kawasan. Maka Direktorat Konservasi sesuai dengan tugas dan fungsinya merumuskan visi *"Terwujudnya Entitas KSA, KPA, TB yang efektif dalam mendukung kebermanfaatan Ekologi, Ekonomi, dan Sosial sekitar kawasan"*. Visi tersebut berfokus pada peningkatan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB pada aspek perlindungan pengamanan kawasan sekaligus peningkatan pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat. Sebagaimana sebuah visi yang harus secara konkret diwujudkan, maka Direktorat Konservasi Kawasan merumuskan misi untuk periode 2025 – 2029 sebagai berikut:

**Misi:**

1. Menjaga keutuhan dan fungsi ekologis KSA, KPA, TB melalui perlindungan dan pengamanan kawasan;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, TB melalui pemberdayaan masyarakat dan peningkatan peran serta masyarakat;
3. Memperkuat tata kelola KSA, KPA, TB yang adaptif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-base*) melalui sistem monitoring berbasis spasial dan pemanfaatan teknologi informasi.



Gambar 5. Keterkaitan Misi Direktorat Konservasi Kawasan dengan Ditjen KSDAE-Kementerian Kehutanan

## 2.1 Sasaran dan Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan

Pembangunan sektor kehutanan pada periode 2025–2029 diarahkan untuk berkontribusi secara nyata terhadap pencapaian pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dukungan Direktorat Jenderal KSDAE, dilakukan melalui penetapan 4 (empat) Tujuan dan 6 (enam) Sasaran Strategis dan 8 (delapan) Indikator Kinerja yang bersifat spesifik, terukur, dan relevan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Direktorat Konservasi Kawasan selaku penanggungjawab kegiatan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan

Pelestarian Alam, dan Taman Buru, memiliki 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang harus dilaksanakan.



Gambar 6. Keterkaitan Sasaran Strategis Direktorat Konservasi Kawasan

## 2.2 Identifikasi Risiko Program dan Kegiatan

Periode Renstra 2025 – 2029 Direktorat Konservasi Kawasan memiliki 2 Sasaran Kegiatan yakni Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif dan Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati. Penyusunan dokumen rencana strategis ini pada tahun berjalan periode itu sendiri, sehingga sebagian risiko program dan kegiatan telah dipetakan. Hasil identifikasi tersebut diurai pada masing-masing Sasaran Kegiatan, yakni:

### 2.2.1 Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif

Hasil identifikasi risiko pada sasaran kegiatan pertama Direktorat Konservasi Kawasan adalah pencapaian kategori pengelolaan efektif itu sendiri. Jumlah unit kawasan dengan kategori efektif hingga tahun 2024 adalah sebanyak 275 unit kawasan. Kategori efektif didapat dari hasil penilaian efektivitas berdasarkan kategorisasi hasil penelitian Leverington *et al.* (2010) yang telah melakukan analisis terhadap berbagai hasil penilaian efektivitas pengelolaan kawasan dengan fungsi konservasi di seluruh dunia. Menurutnya, nilai efektivitas pengelolaan dibagi dalam tiga kategori yaitu:

- a. > 67% : Pengelolaan efektif
- b. 33 - 67% : Pengelolaan kurang efektif
- c. < 33% : Pengelolaan tidak efektif.

Unit kawasan mendapatkan kategori tersebut apabila telah melakukan penilaian efektivitas pengelolaan. Tantangan yang menjadi risiko dalam hal ini adalah kategori efektif tersebut sangat dinamis, pada periode penilaiannya suatu unit kawasan yang telah mencapai kategori efektif sangat dimungkinkan 2 tahun kemudian (periode penilaian selanjutnya) tidak lagi masuk kategori efektif. Intervensi yang dilakukan oleh Direktorat Konservasi adalah memastikan kegiatan turunan untuk mencapai kategori efektif pada kerangka sasaran kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan dijalankan dengan baik. Kegiatan-kegiatan yang mendukung efektivitas pengelolaan yang berada di Direktorat Konservasi Kawasan adalah 1) Inventarisasi kegiatan

terbangun, 2) Perlindungan pengamanan kawasan, 3) Pengendalian kebakaran hutan, dan 4) Penilaian efektivitas pengelolaan itu sendiri. Namun demikian dalam implementasi kegiatan yang mendukung sasaran kegiatan jumlah unit kategori efektif memiliki risiko pelaksanaannya sendiri, yakni:

- a. Penggunaan METT 4 sebagai pembaharuan *tool* dari versi sebelumnya yang belum sepenuhnya dipahami oleh pengelola kawasan. Mitigasi yang tengah dilakukan pada tahun berjalan Renstra, yakni tahun 2025 adalah dilakukannya sosialisasi dan bimbingan teknis. Pendampingan dilakukan oleh Direktorat Konservasi Kawasan, tidak hanya pada Unit Pelaksana Teknis Ditjen KSDAE, namun juga kawasan Taman Hutan Raya yang secara pengelolaan berada di Pemerintah Daerah.
- b. Upaya perlindungan pengamanan kawasan yang saat ini tengah melakukan transformasi dari sebelumnya capaian dengan mengukur unit kawasan yang melakukan kegiatan perlindungan, saat ini diukur dengan capaian luas jangkauan patroli. Untuk mencapai target tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan menyeragamkan metode patroli menggunakan perangkat lunak SMART Patrol berikut dengan struktur data modelnya. Dengan begitu pengumpulan data dan analisis datanya dapat dilakukan secara nasional dan seragam.
- c. Arah pengelolaan kawasan saat ini adalah efektivitas, maka Direktorat Konservasi Kawasan selain berupaya memastikan 4 kegiatan untuk mendukung sasaran kegiatan direktorat, juga mengambil langkah percepatan untuk mencapai efektivitas pengelolaan kawasan dengan menggunakan *Integrated Prevention Model* (IPM). Pendekatan ini memungkinkan interkoneksi antara perlindungan pengamanan kawasan yang berbasiskan data spasial dan statistik dengan upaya pemberdayaan masyarakat.

Tiga hasil identifikasi risiko tersebut telah dilakukan analisis dan menghasilkan strategi peningkatan efektivitas pengelolaan menggunakan pendekatan IPM dan digambarkan sebagai berikut.



Gambar 7. Strategi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, TB melalui IPM

## 2.2.2 Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

Pencapaian indikator kinerja kegiatan “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” memiliki kerentanan terhadap berbagai risiko yang dapat menghambat efektivitas pencapaian kegiatan secara keseluruhan. Potensi kegagalan ini bersumber dari tantangan internal dalam pelaksanaan kegiatan maupun faktor eksternal di lapangan. Analisis risiko ini bertujuan untuk menguraikan risiko utama, yang dapat dikategorikan menjadi risiko yang berkaitan dengan kebijakan dan regulasi; aspek sosial dan partisipasi masyarakat; serta aspek operasional dan manajemen.

### A. Resiko terkait Kebijakan dan Regulasi

Risiko terkait kebijakan dan regulasi muncul dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mendukung pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati”. Terbitnya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dianggap cenderung mengutamakan kemudahan investasi dan optimalisasi manfaat ekonomi serta terbitnya PermenLHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha Dan/Atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru, yang memberi pengaruh terhadap masyarakat di sekitar kawasan dengan adanya mekanisme legalisasi atau penertiban kegiatan mereka yang sudah berlangsung di dalam kawasan konservasi, yang sebelumnya mungkin ilegal atau tidak jelas statusnya.

Terbitnya UU 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, yang menggantikan UU No. 5 Tahun 1990, berusaha memperkuat aspek konservasi dan memberikan penegasan peran serta masyarakat dalam Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Rancangan Peraturan Pemerintah turunan yang mengatur Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam KSDHAE serta rencana untuk melakukan Revisi PermenLHK No. 43 Tahun 2017, yang dapat mempengaruhi dalam implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

### B. Resiko terkait Aspek Sosial dan Partisipasi Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” sangat dipengaruhi pada kondisi sosial dan tingkat partisipasi masyarakat baik kualitas maupun kuantitasnya. Identifikasi aspek sosial dan tingkat partisipasi masyarakat dapat berupa :

- 1) kelompok masyarakat mungkin menunjukkan minat yang rendah atau partisipasi yang tidak konsisten dalam jangka panjang, terutama jika manfaat yang dirasakan tidak langsung atau tidak nyata secara finansial;

- 2) Potensi konflik sosial muncul antara kebutuhan konservasi dengan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal, yang seringkali bergantung pada sumber daya alam di dalam atau sekitar kawasan konservasi;
- 3) Tingkat pendidikan lingkungan yang rendah di masyarakat dapat menjadi hambatan signifikan, menyebabkan kurangnya pemahaman akan pentingnya konservasi jangka panjang;
- 4) Peningkatan jumlah penduduk atau perubahan struktur sosial di dalam/sekitar kawasan dapat memberikan tekanan baru pada sumber daya alam dan mengancam upaya konservasi;
- 5) Ketidakmampuan program untuk mengintegrasikan atau menghargai kearifan lokal dalam praktik konservasi dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat setempat.

#### C. Risiko terkait Aspek Manajemen

Risiko terkait aspek manajemen mencakup potensi kegagalan yang berasal dari proses internal yang tidak memadai, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau manajemen yang tidak efektif. Dalam konteks pengelolaan kawasan konservasi seperti KSA, KPA, dan TB, risiko manajemen dapat berupa ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kegagalan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, atau kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Risiko manajemen, di sisi lain, berkaitan dengan pengambilan keputusan yang salah, alokasi sumber daya yang tidak optimal, atau kelemahan dalam kepemimpinan dan pengawasan, yang secara kolektif dapat menghambat tujuan pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati”.

### **2.3 Tonggak Pencapaian (Milestone) Pembangunan**

Direktorat Jenderal KSDAE beroperasi sebagai entitas fungsional kunci dalam struktur Kementerian Kehutanan, yang mana kinerja operasionalnya terintegrasi secara sekuensial dan hierarkis dengan target makro institusional. Direktorat Konservasi Kawasan sebagai salah satu direktorat teknis penanggungjawab kegiatan pengelolaan KSA, KPA dan TB yang secara hirarki mendukung pencapaian Kementerian Kehutanan juga Direktorat Jenderal KSDAE tahun 2025-2029, melalui:

#### **Tahun 2025**

---

Fase inisiasi sebagai awal periode Renstra berfokus pada penguatan regulasi, data dasar, NSPK dan sistem perencanaan kegiatan konservasi kawasan. Indikator keberhasilan kritikal (*Key Success Indicator*) pada tahun ini adalah penguatan perencanaan, kelembagaan dan konsolidasi para pihak (*stakeholder engagement*). Penggunaan perangkat lunak *Spatial Monitoring and Reporting Tools (SMART)* menjadi prioritas untuk dilakukan mainstreaming pada seluruh Unit Pelaksana Teknis dalam upaya perlindungan pengamanan kawasan melalui kegiatan patroli. Kegiatan patroli menjadi alat ukur ketercapaian luas areal cakupan/jelajah

patroli yang selama ini tidak pernah direkam. Tidak hanya tools SMART, Direktorat Konservasi Kawasan pun mengenalkan tools penilaian efektivitas pengelolaan dengan versi terbaru, yakni *Management Effectiveness Tracking Tool* versi 4 (METT-4). Harapannya dengan pembaharuan tools tersebut hasil penilaian dapat lebih merepresentasikan kondisi pengelolaan kawasan.

Milestone pertama dalam pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” adalah penyiapan dan penyusunan dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat, bertujuan untuk menyediakan pedoman yang jelas, terukur, dan seragam bagi seluruh instansi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, dalam mendorong dan memfasilitasi peran aktif masyarakat dalam KSDAHE. Hal ini didasari oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan mekanisme yang efektif agar aspirasi, saran, dan kritik masyarakat dapat disalurkan dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab. Melalui inisiasi ini, kita berkomitmen untuk membangun kerangka regulasi yang kuat yang tidak hanya memastikan hak masyarakat untuk berpartisipasi, tetapi juga memberdayakan masyarakat agar mampu turut serta mengelola dan bertanggung jawab atas kelestarian KSA, KPA dan TB di sekitarnya. Selain NSPK, implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB adalah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan KSA dan KPA untuk mendukung kelestarian KSA dan KPA. Sehingga, selain penyusunan peraturan perundang-undangan di atas, pada tahun ini juga disiapkan petunjuk teknis dalam mengukur pengukuran salah satu indikator keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu kesejahteraan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB, berupa penetapan pedoman pengukuran nilai transaksi ekonomi pada kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB yang menjadi binaan UPT lingkup Ditjen KSDAE.

## **Tahun 2026**

---

Tahun berikutnya Direktorat Konservasi Kawasan akan berfokus pada integrasi upaya perlindungan pengamanan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan penyelesaian permasalahan kawasan. Pendekatan yang digunakan adalah *Integrated Prevention Model* (IPM). Pendekatan tersebut menekankan pada pengumpulan data lapangan serta analisis. Hasilnya menjadi landasan penyelesaian permasalahan sosial dalam kawasan pada kerangka masyarakat dan peran serta masyarakat. *Maintstreming* IPM memasuki tahap lanjutan yang sebelumnya pada tahun 2025 IPM baru saja diperkenalkan kepada seluruh Unit Pelaksana Teknis. Integrasi ini merupakan strategi Direktorat Konservasi Kawasan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan dan mendukung tujuan Kementerian Kehutanan yang menghendaki kawasan hutan sebagai entitas yang berfungsi sosial ekonomi.

Milestone kedua dalam pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” adalah penyusunan revisi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PermenLHK) No. 43 tahun 2017 tentang pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB menjadi krusial karena dinamika

peraturan perundang-undangan yang berlaku menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan secara terus-menerus. Revisi ini diperlukan pasca penyusunan RPP Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat dalam KSDAHE, untuk memastikan substansi peraturan tersebut tetap relevan, tidak bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi atau peraturan baru lainnya, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan terkini dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan. Dengan demikian, landasan hukum yang kuat dan koheren dapat tercipta, memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan, serta menjamin efektivitas implementasi kebijakan di lapangan.

### **Tahun 2027**

---

Pondasi pengelolaan kawasan diproyeksikan telah tercapai memasuki tahun 2027. Kawasan sebagian besar telah teridentifikasi, data telah menjadi informasi dan pengetahuan sebagai landasan penyelesaian permasalahan kawasan. Fase ini memasuki pengukuran efektivitas upaya perlindungan pengamanan kawasan dan juga pemberdayaan masyarakat, tidak lagi sebatas satuan luas hektar, jumlah patroli, jumlah bantuan masyarakat, jumlah orang/kelompok masyarakat, namun seberapa berdampak upaya tersebut terhadap tinggi rendahnya ancaman. Upaya perlindungan pengamanan dalam bentuk kegiatan patroli maupun pendataan kegiatan terbangun, seharusnya menunjukkan korelasi yang positif, artinya semakin tinggi upaya, semakin tinggi anggaran yang dialokasikan akan berbanding lurus dengan jumlah dan sebaran ancaman yang terjadi dalam kawasan.

Milestone ketiga dalam pencapaian IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” adalah meningkatkan nilai transaksi ekonomi pada kelompok masyarakat binaan di sekitar KSA, KPA dan TB sebesar 220 M sebagai bentuk pengukuran terhadap capaian pembinaan kelompok masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB sebanyak 1.350 kelompok masyarakat.

### **Tahun 2028**

---

Kegiatan perlindungan pengamanan dan pemberdayaan masyarakat merupakan core atau inti dari Direktorat Konservasi Kawasan. Memasuki tahun 2028 efektivitas upaya tersebut telah mencapai ukuran dampak, bagi peningkatan kualitas ekologi dan juga fungsi sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan. Selama ini dukungan anggaran tidak berdasarkan satuan biaya yang terukur. Tahun 2028 diharapkan ukuran capaian target juga satuan biaya mendekati ideal. Rancangan Satuan Biaya Khusus (SKB) pada dasarnya telah disusun sejak tahun 2025, namun mempertimbangkan capaian pada renstra periode 2020 – 2024 belum menunjukkan dampak yang signifikan, maka melalui Renstra periode 2025 – 2029 Direktorat Konservasi mengambil strategi untuk memprioritaskan implementasi transformasi pengelolaan kawasan pada 3 tahun pertama Renstra, yakni 2025 – 2027.

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB, melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan para pendamping kelompok pada UPT lingkup Ditjen KSDAE serta mendorong pengembangan

usaha ekonomi kelompok masyarakat untuk dapat mencapai target nilai transaksi ekonomi sebesar 230 M yang dicapai melalui pembinaan terhadap 1.925 kelompok masyarakat binaan di sekitar KSA, KPA dan TB.

### **Tahun 2029**

---

Fase penutup periode Renstra 2025-2029, yaitu Tahun 2029 menargetkan tercapainya perbaikan tata kelola dan kondisi kawasan (*impact oriented*), dengan indikator meningkatnya jumlah kawasan dengan pengelolaan KSA, KPA dan TB yang efektif serta jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam kegiatan KSDAE .

Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA dan TB, melalui kegiatan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan para pendamping kelompok pada UPT lingkup Ditjen KSDAE serta mendorong pengembangan usaha ekonomi kelompok masyarakat untuk dapat mencapai target nilai transaksi ekonomi sebesar 240 M yang dicapai melalui pembinaan terhadap 2.500 kelompok masyarakat binaan di sekitar KSA, KPA dan TB.



*Foto: Komarudin  
(TN Bromo Tengger Semeru)*

# BAB III

## ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Pembangunan nasional Indonesia periode 2025–2029 merupakan fase krusial dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan visi transformatif "**Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045**." Visi ini diartikulasikan melalui delapan misi utama, atau yang dikenal sebagai Asta Cita, yang sekaligus berfungsi sebagai Prioritas Nasional (PN) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Strategi fundamental dalam mencapai sasaran pembangunan 2025–2029 berfokus pada trisula kunci: penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan menjadi strategi ketiga yang esensial, didorong oleh serangkaian upaya terintegrasi, termasuk peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada, industrialisasi padat karya berorientasi ekspor dan berkelanjutan (hilirisasi), pengembangan ekonomi biru dan hijau, promosi pariwisata dan ekonomi kreatif, serta transformasi digital. Konservasi sumber daya air dan peningkatan produktivitas belanja negara turut mendukung keberlanjutan pertumbuhan. Seluruh upaya ini secara sinergis menekankan pemerataan pembangunan wilayah sebagai katalisator untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan tersebar, memperkuat landasan ekonomi negara, dan menjamin transisi yang mulus menuju *net zero emission* serta kualitas lingkungan hidup yang optimal.

Kontribusi substansial Kementerian Kehutanan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025–2029 terfokus pada Prioritas Nasional (PN) II, IV, VI, dan VIII, dengan penekanan strategis pada PN II: "Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa." Dalam konteks ini, peran Kementerian Kehutanan diartikulasikan melalui penguatan kemandirian pangan berkualitas secara berkelanjutan menggunakan pendekatan *nexus* pangan–energi–air, serta perwujudan transformasi ekonomi hijau. Selain itu, Kementerian Kehutanan turut mendukung PN IV melalui peningkatan kualitas pendidikan yang merata, PN VI dengan memfasilitasi pembangunan kemandirian pedesaan berkelanjutan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi *grassroots*, dan PN VIII melalui peningkatan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim. Sinkronisasi lintas sektor ini menegaskan posisi hutan sebagai aset strategis multidimensi, tidak hanya sebagai penyedia jasa ekosistem tetapi juga sebagai katalisator pembangunan sosio-ekonomi dan ketahanan negara.

Isu utama yang menjadi fokus intervensi Kementerian Kehutanan dalam pembangunan nasional berfokus **kebijakan kehutanan dalam melakukan mitigasi kehilangan keanekaragaman hayati dan optimasi pengelolaan kawasan hutan untuk mendukung penguatan ekosistem usaha serta pengentasan kemiskinan**. Respon terhadap isu ini diterjemahkan melalui dua strategi intervensi

utama: **pelestarian keanekaragaman hayati dan pengelolaan hutan berkelanjutan**. Pelestarian keanekaragaman hayati diwujudkan melalui:

- a. Perlindungan dan pengelolaan kawasan konservasi;
- b. Pengurangan ancaman kepunahan spesies;
- c. Penguatan tata kelola;
- d. Pemanfaatan berkelanjutan untuk bioekonomi; serta
- e. Peningkatan *bioprospeksi*, *bioteknologi*, dan keamanan hayati.

Intervensi ini esensial untuk menjaga integritas ekologis dan kapabilitas layanan ekosistem hutan sebagai paru-paru dunia.

Sementara itu, pengelolaan hutan berkelanjutan diarahkan untuk menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru, mendukung pengentasan kemiskinan, dan memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Transformasi kebijakan pengelolaan hutan lestari meliputi peningkatan produktivitas hutan, pengembangan produk bioekonomi melalui *agroforestri*, penguatan tata kelola kehutanan, peningkatan fungsi sosial kawasan hutan, serta perlindungan dan pengamanan hutan. Arah kebijakan yang dirumuskan, meliputi pemantapan kawasan hutan, konservasi sumber daya alam, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), pengelolaan hutan yang terintegrasi dengan hilirisasi, peningkatan akses kelola yang berkeadilan, dan peningkatan kapasitas SDM kehutanan, mencerminkan pendekatan holistik dan terstruktur untuk memanfaatkan sumber daya hutan secara optimal dan bertanggung jawab.

Secara kelembagaan, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) memegang peranan krusial sebagai agen utama dalam mewujudkan pencapaian seluruh pilar SDGs dan seluruh tujuan strategis Kementerian Kehutanan. Keterlibatan Direktorat Jenderal KSDAE dalam Prioritas Nasional (PN) secara langsung tertuju pada 2 (dua) PN yakni mendukung kemandirian bangsa (PN II) dan memperkuat pertumbuhan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan (PN IV). Kontribusi fungsional Direktorat Jenderal KSDAE ini dikuantifikasi melalui keterlibatan langsung dalam pemenuhan 4 (empat) dari 8 (delapan) indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Kehutanan.

Keterlibatan Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional (PN II & PN VI) maka menetapkan 9 (sembilan) isu utama program yang perlu dilakukan intervensi pada periode 2025 – 2029, yaitu:

1. Ancaman kepunahan keanekaragaman hayati
2. **Efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB yang belum sepenuhnya sesuai harapan**
3. **Pemanfaatan *Spasial Monitoring and Reporting Tool (SMART)*, *Grid Design System* serta *Integreted Prevention Model (IPM)* sangat penting dalam upaya optimalisasi efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB**
4. Efektivitas upaya pemberdayaan masyarakat dalam menurunkan tingkat ancaman KSA, KPA dan TB masih perlu terus ditingkatkan
5. Devisa dan PNBP dari kegiatan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar masih perlu dioptimalkan

6. Kinerja pemegang Perizinan Berusaha Pengelolaan Sarana Wisata Alam (PB-PSWA) belum sesuai harapan
7. Pemanfaatan jasa lingkungan massa air, energi air, energi bahan dan terbarukan dari panas bumi serta karbon belum optima;
8. Area terbuka pada KSA, KPA dan TB seluas 1,3 juta hektar memerlukan upaya pemulihan ekosistem dengan intervensi manusia secara massif
9. Areal preservasi sebagai opsi yang efektif untuk konservasi insitu patut diperjuangkan dalam memenuhi target *Global Biodiversity Framework*, serta solusi dalam penanganan *Triple Planetary Crisis* (perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati dan polusi)

Perumusan kebijakan strategis Ditjen KSDAE akan didasarkan pada prinsip, etika, dan tujuan utama konservasi. Upaya Ditjen KSDAE yang dilakukan selama ini bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama yang saling berkaitan yaitu:

1. Menjamin terpeliharanya proses ekologis yang menunjang sistem penyangga kehidupan bagi kelangsungan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia;
2. Menjamin terpeliharanya keanekaragaman spesies dan sumber genetik serta keterwakilan tipe-tipe ekosistem alami sehingga mampu menunjang pembangunan, ilmu pengetahuan, dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pemenuhan kebutuhan umat manusia yang menggunakan sumberdaya alam hayati bagi kesejahteraan; serta
3. Mengendalikan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam hayati sehingga terjamin kelestariannya.

Secara keseluruhan, tujuan-tujuan utama konservasi keanekaragaman hayati ini berkaitan erat dan menjadi bagian yang mendukung kebijakan prioritas Kementerian Kehutanan, bahkan telah diinternalisasi dan tertuang dalam arsitektur target kinerja Ditjen KSDAE.

### **3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Konservasi Kawasan**

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Konservasi Kawasan harus sejalan dengan visi-misi teratas yakni Presiden yang tertuang dalam Asta Cita yang selanjutnya dalam pembangunan nasional 2025 – 2029 disebut sebagai Prioritas Nasional (PN). Maka, terdapat 8 PN yang harus didukung oleh seluruh K/L dalam mewujudkan rencana pembangunan nasional 2025 – 2029. Kementerian Kehutanan sendiri secara spesifik mendukung PN II dan PN VI, selanjutnya dalam rangka pemenuhan Prioritas Nasional tersebut Kementerian Kehutanan secara berjenjang menetapkan batasan:

- a. Visi-Misi-Tujuan Pembangunan dan Sasaran Strategis yang memuat indikator tujuan serta Indikator Sasaran Strategis pada level Menteri;
- b. Sasaran program dan Indikator Kinerja Program untuk mendukung Sasaran Strategis pada level Dirjen;
- c. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan untuk mendukung Sasaran Program pada level Direktur/Kepala Biro;

- d. Pemenuhan Sasaran Kegiatan berdasarkan Indikator Kegiatan dicapai melalui kelompok Rincian Output yang dilaksanakan pada level Unit Pelaksana Teknis atau Satuan kerja.

Tabel berikut menggambarkan keterkaitan antara Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan dalam rangka mendukung Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan yang selanjutnya akan mendukung Program Pembangunan Nasional.

Tabel 10. Sasaran Program Ditjen KSDAE dengan Sasaran Kegiatan Direktorat Konservasi Kawasan

<b>Sasaran Program.</b> Meningkatnya pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta pembinaan areal preservasi dalam mendukung penurunan tingkat kerusakan hutan pada batas toleransi perikehidupan manusia dan keanekaragaman hayati								
<b>Sasaran Kegiatan.</b> Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB								
Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	Unit Kumulatif	275	304	325	350	375	400	
<b>Sasaran Program.</b> Meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan melalui pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di KSA, KPA, dan TB serta daerah penyangga.								
*Indikator Program	Satuan	Baseline 2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB	Miliar Rupiah	0	200	210	220	230	240	
Indikator Kegiatan	Satuan	Baseline	2025	2026	2027	2028	2029	
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3.161	200	775	1.350	1.925	2.500	

Keterangan \* merupakan Indikator Program yang menjadi sasaran program Ditjen KSDAE yang didukung oleh Direktorat Konservasi Kawasan.

Berdasarkan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang telah ditetapkan tersebut maka, Direktorat Konservasi Kawasan merumuskan arah kebijakan dalam rangka memenuhi Sasaran Kegiatan tersebut yakni:

1. Mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB melalui penerapan standar, instrumen, dan sistem monitoring berbasis sains dan teknologi.
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB melalui *Integrated Prevention Models* (IPM). Pendekatan ini digunakan dengan optimaliasi pemanfaatan *Spatial Monitoring and Reporting Tool* (SMART) patrol sebagai basis dan analisis data yang kemudian diintegrasikan dengan intervensi pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.
3. Memperkuat perlindungan dan pengamanan kawasan konservasi dengan pengendalian gangguan dan pengendalian kebakaran hutan secara terpadu.
4. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan sosial-ekologis.
5. Mengembangkan kolaborasi multipihak antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan lembaga internasional dalam mendukung pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan.
6. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang adaptif, profesional, dan akuntabel dalam penyelenggaraan urusan konservasi kawasan.

Strategi untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan melalui arahan kebijakan tersebut kemudian akan diterjemahkan dalam kelompok rincian output di tingkat Unit Pelaksana Teknis.



*Foto: Puja Purnama*

# BAB IV

## TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja Kegiatan

Direktorat Konservasi Kawasan mendukung 2 (dua) Sasaran program Direktorat Jenderal KSDAE (SP1 & SP2) dan 1 (satu) Indikator Program Direktorat Jenderal KSDAE pada Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat. Upaya dalam mendukung Sasaran program melalui 2 (dua) Indikator Kegiatan yakni jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif serta Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi. Direktorat Konservasi menurunkan satuan capaian kegiatan dalam 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana terurai sebagai berikut:

Tabel 11. Target Kinerja Kegiatan Dalam 5 (Lima) Tahun Direktorat Konservasi Kawasan

<b>Sasaran Kegiatan.</b> Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB							
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Baseline 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif	Unit Kumulatif	275	304	325	350	375	400
<b>Sasaran Kegiatan.</b> Meningkatnya keterlibatan masyarakat pada kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati							
<b>*Indikator Program</b>	<b>Satuan</b>	<b>Baseline 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, dan TB	Miliar Rupiah	0	200	210	220	230	240
<b>Indikator Kegiatan</b>	<b>Satuan</b>	<b>Baseline</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati	Kelompok Masyarakat (Kumulatif)	3.161	200	775	1.350	1.925	2.500

## 4.2 Strategi Pencapaian Kegiatan

Strategi pencapaian indikator kegiatan secara komprehensif diuraikan pada ruang lingkup definisi operasional, konteks, dasar pengukuran, dan metode pengukuran.

### 4.2.1 Jumlah Unit KSA, KPA dan TB Dengan Kategori Pengelolaan Efektif

#### A. Definisi Operasional dan Batasan Pengukuran

Penilaian efektivitas pengelolaan merupakan sebuah evaluasi yang dilakukan untuk melihat sejauh mana pengelolaan telah dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Hasilnya digunakan sebagai dasar perbaikan pengelolaan, selanjutnya hasil tersebut pun dapat digunakan untuk mengidentifikasi prioritas serta alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pengelolaan. Penilaian efektivitas pengelolaan pun mendukung terlaksananya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kawasan kepada publik.

Penilaian efektivitas setiap unit kawasan dilakukan 2 (dua) tahun sekali. Hal ini penting untuk melihat progres pengelolaan yang dilakukan oleh pemangku kawasan yang dikelolanya. Indikator ini mengukur jumlah unit Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB) yang telah memenuhi kriteria pengelolaan efektif berdasarkan hasil penilaian yang terstandar. Pengelolaan efektif dimaknai sebagai kondisi di mana kawasan memiliki sistem perlindungan, pengamanan, dan pengendalian ancaman yang berjalan secara fungsional, serta didukung oleh tata kelola kelembagaan dan pemanfaatan yang sesuai dengan peruntukan konservasi.

Batasan pengukuran capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) menggunakan alat (*tools*) *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT). Tools tersebut merupakan etalase pengelolaan sebuah kawasan, oleh karenanya kegiatan-kegiatan yang mendukung pengelolaan termasuk dalam indikator penilaian. Unit kawasan yang menjadi sasaran IKK ini adalah unit kawasan yang memiliki hasil penilaian yang kurang efektif dan tidak efektif. Subjek yang melakukan pengukuran mengikuti kaidah penilaian efektivitas yang mewajibkan keterlibatan para pihak, objek pengukurannya itu sendiri merupakan unit kelola kawasan yang didukung oleh berbagai kegiatan baik yang kaitannya dengan dukungan manajemen, teknis ekosistem kawasan, maupun sosial masyarakat.

#### B. Konteks

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif” merupakan hilir dari sebuah *Business Process* dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tingkat tapak. Kegiatan teknis yang dilakukan di tingkat tapak sangat beragam, oleh karenanya Direktorat Konservasi Kawasan menyederhanakan pencapaian IKK dengan jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif melalui dukungan dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

- 1) Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB;
- 2) Peningkatan Perlindungan & Pengamanan di KSA, KPA, dan TB;
- 3) Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB;
- 4) Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB;

### **C. Dasar Pengukuran**

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) didukung oleh 4 (empat) kegiatan yang telah memiliki metode atau pedoman pelaksanaannya. Sehingga untuk mengukur capaian IKK didasarkan pada masing-masing pedoman setiap kegiatan, dasar yang digunakan antara lain:

Tabel 12. Dasar Pengukuran Kegiatan

<b>No</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Dasar Pengukuran</b>
1	Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru
2	Peningkatan Perlindungan & Pengamanan di KSA, KPA, dan TB	Memorandum Direktur Jenderal KSDAE Nomor M.46/KSDAE/KK/KSA.02/5/2025 tanggal 6 mei 2025 tentang Panduan Patroli Berbasis Spatial Monitoring And Reporting Tool (Patroli SMART) dan Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK.74 Tahun 2025 tentang Patroli Berbasis Spatial Monitoring and Reporting Tools (Patroli SMART)
3	Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB	Memorandum Direktur Jenderal KSDAE Nomor M.40/KSDAE/KK/KSA.02/4/2025 tanggal 29 April 2025 tentang Peningkatan Kewaspadaan Dalam Rangka Penanggulangan Kebakaran Hutan Konservasi pada Musim Kemarau Tahun 2025
4	Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

### **D. Metode Pengukuran**

Metode pengukuran yang terdiri atas pengumpulan dan pengolahan data untuk capaian IKK dilakukan pada setiap kegiatan, yakni:

## 1) Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB.

### a) Kegiatan inventarisasi dan verifikasi kegiatan terbangun di KSA, KPA, TB.

Kegiatan inventarisasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di KSA, KPA, TB dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE atau UPTD Tahura, berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Penyelesaian Usaha/ Kegiatan Terbangun di KSA dan KPA. Hasil yang dilaporkan paling sedikit melampirkan: (1) matriks informasi subyek dan obyek kegiatan terbangun dimaksud, sebagaimana tabel berikut; (2) data spasial (*format .shp*), dengan atribut kurang lebih sebagaimana tabel berikut; serta (3) dokumentasi dari obyek kegiatan terbangun.

Tabel 13. Matriks Laporan Kegiatan Terbangun

Subyek		Obyek				Legalitas	Tumpang Tindih dengan Pihak Lain
Jenis	Nama	Jenis	Nama	Luas (Ha)	Tahun Mulai		

Keterangan

- **Jenis Subyek** : *Korporasi; Masyarakat; Pemerintah; BUMN/BUMD; Badan Sosial*
- **Jenis Obyek** : *Perkebunan Sawit; Perkebunan Lainnya; Pertambangan; Migas; Panas Bumi; Tambak; Pertanian; Permukiman; Wisata Alam; Industri; Sarana Prasarana*

### b) Kegiatan penertiban kawasan hutan.

Kegiatan penertiban kawasan hutan dilakukan oleh UPT Ditjen KSDAE atau UPTD Tahura bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, dengan hasil yang dilaporkan berupa: (1) kegiatan yang dilakukan; (2) data spasial (*format .shp*), dengan atribut kurang lebih sebagaimana tabel berikut; serta (3) dokumentasi dari obyek kegiatan terbangun. Laporan Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan serta Kegiatan Penertiban Kawasan Hutan dikompilasi dan diolah dalam bentuk matriks, sebagai verifier berdasarkan jumlah subyek dan obyek kegiatan usaha terbangun dalam KSA, KPA, dan TB, dengan satuan capaian pada RO ini adalah hektar.

## 2) Peningkatan Perlindungan & Pengamanan di KSA, KPA, dan TB

Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan menggunakan metode *Overlay* data spasial kegiatan patroli kawasan dengan *grid* patroli, termasuk pengolahan dan analisis data. Adapun tahapan dalam rangka memenuhi target kegiatan tersebut dilakukan melalui panduan SMART, secara singkat tahapannya adalah:

- Mengikuti ukuran pada panduan Patroli SMART sesuai Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor 74 Tahun 2025, yaitu sesuai kategori ukuran *grid* berdasarkan luas kawasan.

b) Tahapan teknis:

Tabel 14. Tahapan Teknis Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

No	Jenis tahapan	Penjelasan
1	Sumber Data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Data batas dan luas kawasan KSA KPA TB : SK Dirjen KSDAE No. 138 tahun 2025 tentang Register KSA KPA TB Tahun 2025.</li> <li>2) Data batas terestrial pulau : Wilayah administrasi Kemendagri Tahun 2022</li> <li>3) Data batas wilayah perairan dan badan air : Batas kawasan hutan Ditjen Planologi Tahun 2024 (kode CA Laut, SM Laut, TN Laut, dan TWA Laut ), Indikatif tipe ekosistem di KSA, KPA, TB Dit. Perencanaan Konservasi 2025</li> </ol>
2	Software	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Software yang digunakan adalah ArcGIS. Tools yang digunakan di ArcGIS : <b>Grid Index Features</b></li> <li>2. Otomatis memberikan nama pada tiap grid</li> <li>3. Mengikuti bentuk kawasan</li> <li>4. Penamaan grid dimulai dari A1-sekian per kawasan. UPT Dapat membuat nama grid sendiri dengan menambahkan field baru.</li> </ol>
3	Sistem Koordinat	Cylindrical Equal Area (World) sesuai standar dari BIG dan rekomendasi Dit IPSDH, Ditjen Planologi Kehutanan

c) Metode Penghitungan:

Data *shapefile* yang diambil dari kegiatan langsung di lapangan menggunakan aplikasi *SMART*, *GPS*, *Drone*, dll yang dapat mengambil data titik koordinat dan track patroli dimasukkan ke dalam ArcGIS kemudian di-overlay dengan peta grid. Luas cakupan cukup menghitung attribute “L\_Cakupan” yang sudah diisi luasan setiap grid dalam hektar. Contoh: Grid 1x1km = 100 Ha. Grid 100mx100m= 1 Ha. Ketentuan lain dalam penghitungan cakupan patroli:

- Satu Hamparan: Dua kawasan yang saling menempel/bersinggungan/tumpang tindih gridnya, berbeda ukuran grid dan memiliki pengelola yang sama, dijadikan satu hamparan. >> Misal, TWA Kawah Ijen grid 100mx100m, menempel dengan CA Kawah Ijen grid 250mx250m, maka dibuat satu hamparan menjadi 250mx250m.
- Area Dinilai Mustahil/Tidak Perlu Dipatroli: Perairan darat (Danau), kawah, kaldera, sekitar puncak gunung berapi, dsb yang bagiannya banyak yang tidak dapat tercover oleh kegiatan patroli. Gridnya akan ditandai sebagai keterangan area mustahil/tidak perlu dipatroli, kemudian akan dihitung sebagai cakupan patroli apabila telah dilakukan patroli hingga sekitar grid tersebut. Contoh: Danau Telaga Bodas. Bagian tengahnya tidak perlu

dipatroli karena apabila berdiri di pinggir danau dapat melihat hingga ke seberang.

- Kawasan dengan tipe terestrial dan perairan: Grid perairan yang sangat luas sehingga mencakup seluruh area terestrial, baru akan dihitung cakupan perairannya ketika telah dilaksanakan patroli perairan.
- Penghitungan kawasan terestrial dan perairan akan dijumlahkan keduanya. Meski ada kemungkinan tumpang tindih cakupan antar kedua grid tersebut, angka cakupan tetap dijumlahkan, dikarenakan sulitnya memisahkan cakupan terestrial dan perairan pada kawasan yang memiliki kedua tipe tersebut.

### 3) Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB

Menggunakan metode pengumpulan data titik/waypoint untuk mendefinisikan titik api (*hotspot*) dan areal terbakar (*burn area*). Data penanganan kebakaran hutan pada KSA, KPA, dan TB dilaporkan UPT 2 kali setiap bulan (tanggal 15 & 30 setiap bulannya). Hasilnya kemudian disampaikan kepada Direktorat Konservasi Kawasan.

#### a) Pelaksanaan kegiatan Pengendalian Kebakaran Hutan Konservasi

Pelaksanaan kegiatan pengendalian kebakaran hutan konservasi mengacu pada target RPJMN tahun 2025-2029 yaitu target pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA) dan Taman Buru (TB) berupa *luas burnt area*  $\leq 28.000$  Hektar pertahun. *Burnt area* yang minimal mengindikasikan minimalnya kerusakan *landscape* hutan konservasi yang terdampak akibat kebakaran. Resultan dari minimalnya *burnt area* tersebut dipengaruhi oleh sejauhmana optimalnya efektifitas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalkarhut seperti patroli perlindungan, penguatan solusi permanen dalkarhutla; monitoring *hot spot*, pelibatan MPA, MMP, penyadartahanan tentang karhut serta revitalisasi sarpras dalkarhutla di lingkup UPT Ditjen KSDAE. Implementasi pelaksanaan kegiatan dalkarhut di hutan konservasi diantaranya mengacu pada Memorandum Dirjen KSDAE nomor : M.40 tahun 2025 tentang peningkatan kewaspadaan dalam rangka penanggulangan kebakaran hutan di hutan konservasi pada musim kemarau 2025 dengan poin arahan yaitu; tingkatkan frekuensi patroli pada wilayah rawan karhut dengan melibatkan masyarakat, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas; tempatkan dan siapkan peralatan/sarpras kebakaran hutan di resor atau di lokasi terdekat dengan lokasi rawan karhut; tingkatkan kegiatan pemberdayaan dan pelibatan masyarakat dalam pengendalian karhut melalui MMP dan MPA; Lakukan tindakan pemadaman apabila ditemukan titik api/kebakaran sekecil apapun,tingkatkan koordinasi dengan UPT Ditjen Gakkum Kehutanan terdekat, serta APH lainnya; laporkan kegiatan dalkarhut di hutan konservasi.

Selain itu, terkait dengan hasil laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalkarhut di hutan konservasi menjadi salah satu bahan validasi untuk pengukuran luas burnt area karhutla. Metode pengukuran luas karhulta mempertimbangkan data dan informasi dari monitoring *hot spot* dan kenampakan api, citra satelit yang terdapat indikasi area terbakar serta data dan informasi hasil laporan kejadian kebakaran termasuk di hutan konservasi.

b) Sumber Data dan Laporan

Laporan capaian pelaksanaan patroli SMART terkait pengendalian kebakaran hutan konservasi yang meliputi upaya pencegahan; preemptif dan preventif, ground check hot spot, pemadaman karhut yang melibatkan Masyarakat Peduli Api (MPA), penanganan pasca karhut (hasil penghitungan *luas burnt area*) akan digunakan sebagai verifier dalam pengukuran indikator kinerja kegiatan pada periode Renstra 2025-2029.

**4) Penilaian Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB.**

Menggunakan alat (*tools*) *Management Effectiveness Tracking Tools* (METT) versi 4 dari IUCN. *Tools* tersebut menilai atau mengevaluasi setiap pengelolaan kawasan dengan mekanisme *self assessment* setiap periode 2 tahun.


a) Sumber Data

Sumber data untuk menghitung nilai efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB adalah berasal dari rekomendasi hasil penilaian tahun-tahun sebelumnya, dokumen RKA KL, dokumen kepegawaian, Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek (RPJPN), laporan hasil survey potensi, laporan hasil patroli, kerjasama, dan laporan kegiatan pengelolaan kawasan lainnya. Data penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB yang dilakukan oleh UPT/UPTD terhadap masing-masing lokasi target per tahun selanjutnya diverifikasi dan dikompilasi untuk ditetapkan sebagai baseline terakhir oleh Direktorat Konservasi Kawasan sebagai penanggung jawab kegiatan

b) Cara Pengukuran dan Pengolahan Data

Penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB menggunakan metode METT 4. Penilaian akan dilakukan terhadap elemen-elemen utama yang berperan penting dalam siklus pengelolaan. Adapun aspek-aspek penilaian dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yaitu 1) Perencanaan terhadap pengelolaan kawasan, meliputi status kawasan, tujuan kawasan, desain (bentuk, luas, dan lokasi), rencana pengelolaan, perencanaan penggunaan lahan dan air, dan Rencana Pengelolaan Jangka Pendek, 2) Alokasi sumberdaya (input), yang meliputi inventarisasi sumber daya, jumlah dan kapasitas pegawai, alokasi anggaran yang tersedia, kapasitas anggaran, dan peralatan pendukung pengelolaan, 3) Kegiatan-kegiatan pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan

standar yang bisa diterima (proses), 4) Produk dan jasa (output) yang dihasilkan sesuai yang direncanakan, 6) Dampak atau outcome yang dicapai, dalam hal ini disesuaikan dengan tujuan pengelolaan. Penentuan metode penilaian yang digunakan, dengan memperhatikan mandat pengelolaan dan/ataunilai penting kawasan. Proses penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu prakondisi, proses penilaian, penyusunan resume penilaian dan rekomendasi, hingga verifikasi seperti tersaji dalam Gambar di bawah ini



Gambar 8. Proses Penilaian Efektivitas KSA, KPA, Dan TB

c) Verifier

- Laporan hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB
- Berita Acara Verifikasi hasil penilaian efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB
- Surat Keputusan Dirjen KSDAE tentang Penetapan Nilai Efektivitas Pengelolaan KSA, KPA dan TB.

d) Dasar Pengukuran

Dasar pengukuran efektivitas pengelolaan KSA, KPA dan TB berpedoman pada Keputusan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor 175 Tahun 2025 tentang Pedoman Penilaian Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru.

## E. Target Indikator Tujuan (Alokasi Per UPT)

Target capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori Efektif periode Renstra 2025 – 2029 secara kumulatif adalah 400 unit kawasan. Agregasi dari target capaian tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 15.Target IKK Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori Efektif Tahun 2025 – 2029

<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatnya efektivitas pengelolaan KSA, KPA, dan TB</b>					
<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>		<b>Target Tahunan (kumulatif)</b>			
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
Jumlah unit KSA, KPA, dan TB dengan kategori pengelolaan efektif		304	325	350	375
Jumlah unit kawasan pada setiap Unit Pelaksana Teknis yang menjadi target pengelolaan efektif Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:					
<b>No</b>	<b>Unit Pelaksana Teknis</b>	<b>Target Unit KSA, KPA, TB dinilai Efektif</b>			
		<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
1	BBKSDA Jawa Barat	20	20	24	32
2	BBKSDA Jawa Timur	16	16	19	21
3	BBKSDA NTT	11	14	15	15
4	BBKSDA Papua	2	2	2	3
5	BBKSDA Papua Barat	5	7	7	8
6	BBKSDA Riau	8	9	12	13
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	9	9	9	11
8	BBKSDA Sumatera Utara	13	13	13	14
9	BBTN Betung Kerihun & D. Sentarum	2	2	2	2
10	BBTN Bromo Tengger Semeru	1	1	1	1
11	BBTN Bukit Barisan Selatan	1	1	1	1
12	BBTN Gunung Gede Pangrango	1	1	1	1
13	BBTN Gunung Leuser	1	1	1	1
14	BBTN Kerinci Seblat	1	1	1	1
15	BBTN Lore Lindu	1	1	1	1
16	BBTN Teluk Cenderawasih	1	1	1	1
17	BKSDA Aceh	6	7	7	7
18	BKSDA Bali	5	5	5	5
19	BKSDA Bengkulu dan Lampung	20	23	23	23
20	BKSDA Jakarta	4	4	4	4
21	BKSDA Jambi	4	4	4	4
22	BKSDA Jawa Tengah	32	33	33	33
23	BKSDA Kalimantan Barat	9	11	11	11
24	BKSDA Kalimantan Selatan	9	9	9	10
25	BKSDA Kalimantan Tengah	2	3	5	5
26	BKSDA Kalimantan Timur	5	6	6	6
27	BKSDA Maluku	7	7	9	9
28	BKSDA NTB	6	6	6	7
29	BKSDA Sulawesi Tengah	10	13	13	14
30	BKSDA Sulawesi Tenggara	12	12	12	12
31	BKSDA Sulawesi Utara	6	6	7	10
32	BKSDA Sumatera Barat	8	8	11	12
33	BKSDA Sumatera Selatan	5	5	7	8

No	Unit Pelaksana Teknis	Target Unit KSA, KPA, TB dinilai Efektif				
		2025	2026	2027	2028	2029
34	BKSDA Yogyakarta	5	5	5	5	5
35	BTN Aketajawe Lolobata	1	1	1	1	1
36	BTN Alas Purwo	1	1	1	1	1
37	BTN Bali Barat	1	1	1	1	1
38	BTN Baluran	1	1	1	1	1
39	BTN Bantimurung-Bulusaraung	1	1	1	1	1
40	BTN Batang Gadis	1	1	1	1	1
41	BTN Berbak dan Sembilang	2	2	2	2	2
42	BTN Bogani NaniwartaBone	1	1	1	1	1
43	BTN Bukit Baka Bukit Raya	1	1	1	1	1
44	BTN Bukit Dua Belas	1	1	1	1	1
45	BTN Bukit Tiga Puluh	1	1	1	1	1
46	BTN Bunaken	1	1	1	1	1
47	BTN Gunung Ciremai	1	1	1	1	1
48	BTN Gunung Halimun Salak	1	1	1	1	1
49	BTN Gunung Merapi	1	1	1	1	1
50	BTN Gunung Merbabu	1	1	1	1	1
51	BTN Gunung Palung	1	1	1	1	1
52	BTN Gunung Rinjani	1	1	1	1	1
53	BTN Gunung Tambora	1	1	1	1	1
54	BTN Karimun Jawa	1	1	1	1	1
55	BTN Kayan Mentarang	1	1	1	1	1
56	BTN Kelimutu	1	1	1	1	1
57	BTN Kepulauan Seribu	1	1	1	1	1
58	BTN Kepulauan Togean	1	1	1	1	1
59	BTN Komodo	1	1	1	1	1
60	BTN Kutai	1	1	1	1	1
61	BTN Lorentz	1	1	1	1	1
62	BTN Manusela	1	1	1	1	1
63	BTN Matalawa	2	2	2	2	2
64	BTN Meru Betiri	1	1	1	1	1
65	BTN Rawa Aopa Watumohai	1	1	1	1	1
66	BTN Sebangau	1	1	1	1	1
67	BTN Siberut	1	1	1	1	1
68	BTN Taka Bonerate	1	1	1	1	1
69	BTN Tanjung Puting	1	1	1	1	1
70	BTN Tesso Nilo	1	1	1	1	1
71	BTN Ujung Kulon	1	1	1	1	1
72	BTN Wakatobi	1	1	1	1	1
73	BTN Wasur	1	1	1	1	1
74	BTN Way Kambas	1	1	1	1	1
75	UPTD Tahura Abdul Latief/Sinjai	1	1	1	1	1
76	UPTD Tahura Banten		1	1	1	1
77	UPTD Tahura Bukit Barisan	1	1	1	1	1
78	UPTD Tahura Bukit Sari			1	1	1
79	UPTD Tahura Bukit Soeharto	1	1	1	1	1
80	UPTD Tahura Gunung Bunder		1	1	1	1

No	Unit Pelaksana Teknis	Target Unit KSA, KPA, TB dinilai Efektif				
		2025	2026	2027	2028	2029
81	UPTD Tahura Gunung Mangkol	1	1	1	1	1
82	UPTD Tahura Gunung Palasari - Gunung Kunci			1	1	1
83	UPTD Tahura Gunung Tumpa (Haveworang)	1	1	1	1	1
84	UPTD Tahura Ir. H. Juanda	1	1	1	1	1
85	UPTD Tahura KGPAA Mangkunegoro I (Ngargoyoso)	1	1	1	1	1
86	UPTD Tahura Lapak Jaru	1	1	1	1	1
87	UPTD Tahura Lati Petangis	1	1	1	1	1
88	UPTD Tahura Murhum					1
89	UPTD Tahura Ngurah Rai	1	1	1	1	1
90	UPTD Tahura Nuraksa	1	1	1	1	1
91	UPTD Tahura Pancoran Mas	1	1	1	1	1
92	UPTD Tahura Pocut Meurah Intan			1	1	1
93	UPTD Tahura R. Soeryo	1	1	1	1	1
94	UPTD Tahura Sekitar Tanjung (Orang Kayo Hitam)			1	1	1
95	UPTD Tahura Sultan Adam	1	1	1	1	1
96	UPTD Tahura Sultan Thaha Syaifuddin				1	1
97	UPTD Tahura Sulteng					1
98	UPTD Tahura Wan Abdul Rahman	1	1	1	1	1
<b>Total</b>		<b>304</b>	<b>325</b>	<b>350</b>	<b>375</b>	<b>400</b>

## 4.2.2 Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan Dan Keanekaragaman Hayati

### A. Definisi Operasional dan Batas Pengukuran

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” didefinisikan sebagai jumlah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang dibina UPT melalui berbagai kegiatan guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dalam tataran operasional kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud meliputi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sekitar KSA, KPA, dan TB serta kegiatan Pembinaan Cinta Alam.

Masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks kegiatan Pemberdayaan Masyarakat adalah kelompok orang termasuk Masyarakat Hukum Adat yang tinggal di sekitar KSA, KPA, dan TB atau yang kehidupannya memiliki keterkaitan dan ketergantungan pada potensi sumber daya alam di KSA, KPA, dan TB. Sedangkan masyarakat yang dibina dan menjadi objek pengukuran dalam konteks Pembinaan Cinta Alam, selain masyarakat setempat/sekitar KSA, KPA, dan TB, juga meliputi komponen masyarakat yang lebih luas.

### B. Konteks

Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Kelompok yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” dilaksanakan dalam rangka mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang dilaksanakan melalui kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna (sebagaimana dimanatkan dalam Pasal 37 UU Nomor 32 Tahun 2024). Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud antara lain dilaksanakan dalam konteks kegiatan Pemberdayaan Masyarakat, khususnya kepada masyarakat yang berada atau tinggal di sekitar kawasan (KSA, KPA, TB) serta dalam konteks kegiatan Pembinaan Cinta Alam dengan sasaran masyarakat yang lebih luas.

#### 1. Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat

Konteks Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat menekankan pentingnya keterlibatan aktif masyarakat baik sebagai individu maupun kelompok, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi/memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Konteks kegiatan Pemberdayaan Masyarakat guna mendorong peran serta masyarakat dalam upaya konservasi kawasan yang dilakukan di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE meliputi kegiatan :

##### a. Pendampingan Kelompok Masyarakat Di Sekitar KSA, KPA, dan TB

Target Pemberdayaan Masyarakat adalah kelompok masyarakat yang berada di desa di sekitar KSA, KPA, dan TB yang akan didampingi oleh staf pengelola KSA, KPA, dan TB agar lebih efektif di dalam pelaksanaannya. Pendampingan

terhadap kelompok masyarakat menjadi hal yang penting dalam pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa diharapkan tidak hanya melakukan pendampingan terhadap masyarakat atau kelompok binaan saja (termasuk MMP, MPA maupun Kelompok Pencinta Alam), namun juga melakukan koordinasi dengan para pihak terkait (misalnya: pemerintah desa sampai kecamatan, instansi pendidikan, dinas terkait, LSM, dan lain-lain)

b. Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat (Penguatan Kelembagaan Kelompok, Pelatihan Teknis)

Pembinaan dalam bentuk kelompok akan lebih mudah dibangun nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, kerja sama, dan tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan kelompok sebagai bentuk pembelajaran bersama. Pemerintah desa harus mengetahui kegiatan yang dilakukan di dalam wilayah kerjanya, sehingga pembentukan kelompok harus sepengetahuan dan mendapatkan ijin dari kepala desa yang dipresentasikan dalam SK pembentukan kelompok.

c. Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan ekonomi kelompok masyarakat ini dimaksudkan untuk menaikkan pendapatan masyarakat, terutama anggota kelompok binaan melalui penyampaian bantuan pemerintah yang dilaksanakan pengelola KSA, KPA, dan TB kepada masyarakat dalam rangka peningkatan usaha ekonomi kelompok sesuai dengan potensinya.

Bentuk pengembangan ekonomi kelompok masyarakat ini tergantung dari kebutuhan dan potensi yang ada di sekitar masyarakat tersebut hidup, mulai dari pemberian bantuan sebagai modal usaha kelompok sampai dengan fasilitasi pemasaran terhadap hasil usaha kelompok binaan. Pemberian bantuan kepada kelompok masyarakat berpedoman pada:

- 1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
- 2) Surat Edaran Dirjen KSDAE Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Proses pemberian bantuan kepada masyarakat sebaiknya dilaksanakan *in-line* dengan peningkatan kapasitas teknis/ pelatihan teknis masyarakat untuk pemanfaatan bantuan dimaksud. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan dan penggunaan bantuan oleh masyarakat dapat lebih optimal.

Dalam hal kebutuhan terhadap peningkatan kapasitas, masyarakat dan/ atau kelompok masyarakat perlu ditingkatkan kapasitasnya, baik kapasitas dalam

hal kelembagaan maupun dalam hal teknis. Bentuk peningkatan kapasitas dapat berupa pelatihan, sekolah lapang, workshop, studi banding, dan lain sebagainya.

d. **Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat,**

Pendampingan ini selain dilaksanakan oleh staf resort, seksi wilayah, atau staf lain di tingkat tapak, juga dapat dilakukan oleh tenaga yang direkrut oleh pengelola kawasan khusus untuk melakukan kegiatan pendampingan desa. Tenaga pendamping ini diharapkan telah mempunyai dasar fasilitasi dan mempunyai akses yang cukup mudah dengan wilayah dampingan, sehingga dapat melaksanakan pendampingan dengan lebih efektif.

e. **Peningkatan Kapasitas Pendamping Kelompok,**

Sebelum melaksanakan tugasnya, diharapkan para pendamping mendapatkan peningkatan kapasitas dalam hal dasar-dasar pendampingan/fasilitasi, serta pengetahuan terkait kebijakan pemberdayaan masyarakat di sekitar KSA, KPA dan TB. Peningkatan kapasitas ini dapat dilaksanakan dalam bentuk bimbingan teknis, pelatihan, *workshop, long/ short course* dan lain-lain.

f. **Fasilitasi Akses Pemanfaatan Tradisional**

Selain itu UPT Ditjen KSDAE juga dapat melakukan fasilitasi pemberian akses pemanfaatan tradisional kepada kelompok masyarakat yang telah turun temurun memanfaatkan KPA dan TB sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Fasilitasi ini dilakukan dalam bentuk verifikasi subjek – objek permohonan kelompok, penyediaan data potensi yang dapat dan biasa dimanfaatkan, pengusulan permohonan kelompok, penyediaan peta areal yang diakses kelompok, dan lain sebagainya sampai ke penandatanganan PKS Pemberian Akses Pemanfaatan Tradisional.

g. **Monitoring dan Evaluasi**

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan untuk mengetahui kemajuan kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan di lapangan sehingga sesuai dengan perencanaan awal. Beberapa hal yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain: aktivitas, keluaran, manfaat, dan keberlanjutan. Kemajuan capaian kinerja dilaporkan dan akan dipantau secara berkala oleh Direktorat Konservasi Kawasan

## 2. Pembinaan Cinta Alam

Pembinaan Cinta Alam merupakan program strategis Direktorat Konservasi Kawasan yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman, kepedulian, serta peran aktif generasi muda dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Sasaran Renstra 2025-2029 menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam

pengelolaan kawasan konservasi dengan melalui pendekatan pendidikan dan pelibatan secara aktif. Maka peran BCA menjadi wadah kaderisasi pelajar, mahasiswa, komunitas pemuda dan masyarakat umum untuk membentuk generasi yang kompeten, berkarakter dan siap menjadi penggerak aksi konservasi di berbagai tingkat dan lapisan masyarakat.

Pembinaan Cinta Alam dengan cakupan sasaran yang lebih luas diwujudkan melalui serangkaian kegiatan seperti pembentukan dan pendampingan kader konservasi serta komunitas lainnya, penyelenggaraan pendidikan serta kampanye kesadaran lingkungan dalam membangun generasi muda konservasi yang berkarakter dan mampu berkontribusi langsung terhadap efektivitas kawasan konservasi. Melalui rangkaian upaya ini, program BCA diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan sikap pro-lingkungan, sekaligus mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam tindakan konservasi. Penguatan partisipasi ini menjadi fondasi penting untuk mencapai tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan.

Cakupan Pembinaan Cinta Alam mencakup kelompok dan individu yang berasal dari masyarakat lokal, pelajar, mahasiswa, komunitas/Kelompok Pecinta Alam (KPA), organisasi perempuan, kelompok pemuda dan unsur masyarakat lainnya yang berperan dalam konservasi, baik yang berada di sekitar kawasan maupun masyarakat luas. Fasilitasi dan pembinaan masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati yang dilakukan di UPT lingkup Direktorat Jenderal KSDAE meliputi kegiatan :

a. Pembentukan Kader Konservasi

Pembentukan Kader Konservasi yang di dalamnya adalah Kader Konservasi Alam (KKA) dan Kelompok Pencinta Alam (KPA) merupakan proses identifikasi, rekrutmen, dan pengorganisasian masyarakat baik pemuda, tokoh lokal, perempuan, maupun kelompok adat untuk menjadi mitra aktif dalam pengelolaan kawasan konservasi. Kegiatan ini mencakup penjaringan calon kader, pendataan identitas, pengesahan keanggotaan, serta pembentukan struktur organisasi kelompok. pembentukan kader juga bertujuan memperluas basis partisipasi masyarakat yang terlibat secara langsung di kawasan konservasi.

b. Peningkatan Kapasitas Kader

Peningkatan kapasitas kader adalah serangkaian pelatihan, pembekalan teknis, dan penguatan pengetahuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dengan tujuan untuk memastikan kader memiliki keterampilan teknis dan sosial yang memadai untuk menjalankan peran secara mandiri dan profesional, sehingga kontribusinya terhadap pengelolaan kawasan menjadi semakin signifikan dan terukur.

c. Fasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi

Fasilitasi masyarakat merupakan kegiatan pendampingan yang dilakukan UPT untuk melibatkan masyarakat secara langsung dalam aksi konservasi di lapangan. Hal ini dapat berupa dengan menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis, peralatan dasar, serta supervisi kegiatan sehingga aksi konservasi yang dilakukan masyarakat selaras dengan kaidah pengelolaan kawasan konservasi. Fasilitasi ini juga bertujuan memperkuat rasa memiliki, meningkatkan kapasitas kolektif, serta mengurangi tekanan terhadap kawasan.

d. Kampanye dan Pendidikan Konservasi

Kampanye dan pendidikan konservasi adalah upaya meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan perilaku masyarakat mengenai pentingnya perlindungan keanekaragaman hayati. Kegiatan ini meliputi penyuluhan, seminar, lokakarya, kelas konservasi untuk sekolah dan kampus, kampanye media sosial, kegiatan Hari Konservasi Alam Nasional, hingga penyediaan materi edukasi. Kegiatan ini menargetkan berbagai lapisan masyarakat, termasuk sektor pendidikan, komunitas pemuda, organisasi perempuan, dan masyarakat sekitar kawasan. Tujuannya adalah membangun gerakan publik yang sadar fungsi ekosistem, mendukung aksi konservasi, serta mengurangi perilaku yang dapat merusak kawasan.

e. Monitoring Evaluasi Peran Serta Masyarakat (PSM)

Monitoring dan evaluasi PSM adalah proses penilaian berkala terhadap efektivitas kegiatan pelibatan masyarakat yang dilakukan oleh UPT. UPT menilai tingkat partisipasi masyarakat, keberlanjutan kelompok, dampak kegiatan terhadap kondisi kawasan, serta kualitas pendampingan yang diberikan. Hal ini untuk memastikan bahwa kegiatan PSM tidak hanya bersifat seremonial atau administratif, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap efektivitas pengelolaan kawasan konservasi. Hasil monitoring evaluasi juga digunakan sebagai dasar perencanaan, memberikan umpan balik untuk perbaikan, serta menjadi bukti akuntabilitas.

3. Kebijakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat

Pencapaian IKK didukung dengan penyusunan NSPK dan pemberian arahan kebijakan terkait pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat.

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “ Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina dalam upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” adalah jumlah kelompok masyarakat serta individu yang dibina oleh UPT dalam kerangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Cinta Alam, yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kapasitas, peran aktif dan kontribusi masyarakat terhadap konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati.

### **C. Dasar Pelaksanaan**

Pelaksanaan IKK “Jumlah Kelompok Masyarakat yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. UU No. 5 Tahun 1990 jo UU No. 32 Tahun 2024 tentang KSDAHE (Pasal 37)
- b. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- c. PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Pasal 45)
- d. PP No. 108 Tahun 2015 Tentang Perubahan PP No. 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA (Pasal 49)
- e. Permen LHK No. P.43/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar KSA dan KPA
- f. Peraturan Menteri Kehutanan No. 10 Tahun 2025 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kehutanan.
- g. Keputusan Dirjen PHKA No. : SK 41/IV-Set/HO/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pedoman Pembentukan Kader Konservasi
- h. Keputusan Dirjen PHKA No. SK 45/IV-Set/HO/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Pencinta Alam
- i. Keputusan Dirjen KSDAE No. P.6/KSDAE/SET/KUM.1/6/2018 jo Perdirjen KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/KUM.1/2/2019 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada KSA dan KPA.
- j. Surat Edaran Dirjen KSDAE No. 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah dalam rangka Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- k. Memo Dirjen KSDAE Nomor M.65/KSDAE/KK/KSA.02/7/2025 tanggal 3 Juli 2025 hal Pencapaian IKP Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar KSA, KPA, TB.
- l. Surat Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi No. S.66/PKK/KKBDPBCA/ KSA.1/3/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Penomoran Anggota Kader Konservasi

### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan antara lain laporan kegiatan UPT melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat (penguatan kelembagaan, pendampingan, dan peningkatan kapasitas dan pemberian bantuan usaha ekonomi produktif) serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan Pembinaan Cinta Alam dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati. Dimana ini menjadi wadah kaderisasi dan pelibatan generasi muda, komunitas dan kelompok masyarakat lain dalam upaya edukasi, kampanye dan aksi konservasi.

## **E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data**

### **a. Metode Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam pencapaian IKK meliputi data jumlah perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati, melalui kegiatan sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat :
  - a) Pendampingan Kelompok Masyarakat di Sekitar KSA, KPA, TB
  - b) Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat (Penguatan Kelembagaan Kelompok, Pelatihan Teknis)
  - c) Pengembangan Usaha Ekonomi Kelompok
  - d) Fasilitasi Penyuluhan Kehutanan Swadaya Masyarakat,
  - e) Peningkatan Kapasitas Pendamping Kelompok,
  - f) Fasilitasi Akses Pemanfaatan Tradisional
  - g) Monitoring dan Evaluasi
- 2) Pembinaan Cinta Alam :
  - a) Pembentukan dan pembinaan Kader Konservasi Alam (KKA), Kelompok Pencinta Alam (KPA) dan Komunitas Lainnya.
  - b) Fasilitasi Masyarakat dalam Kegiatan Konservasi
  - c) Kampanye dan Pendidikan Konservasi/Sekolah Alam.
  - d) Monitoring Evaluasi Peran Serta Masyarakat

Data-data jumlah perseorangan dan/atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati didapatkan melalui laporan pelaksanaan kegiatan pada UPT lingkup Ditjen KSDAE.

### **b. Metode Pengolahan Data**

Capaian pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan peran serta masyarakat diukur melalui indikator “Jumlah Kelompok yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” dengan satuan Kelompok Masyarakat. Jumlah kelompok dimaksud merupakan gabungan antara jumlah kelompok pemberdayaan masyarakat dan jumlah kelompok pembinaan cinta alam.

Capaian pembinaan cinta alam yang satunya berupa jumlah orang yang dilibatkan akan dikonversi menjadi satuan kelompok dengan ketentuan 15 orang = 1 kelompok. Hal ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri LHK No. 89 Tahun 2018 Perihal Pedoman Kelompok Tani Hutan, dimana 15 (lima belas) orang peserta aktif dihitung sebagai 1 (satu) Kelompok Masyarakat.

Dengan demikian, data capaian “Jumlah Kelompok yang Dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” merupakan total dari keseluruhan kelompok hasil kegiatan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat, termasuk kelompok hasil konversi dari kegiatan yang melibatkan perseorangan. Pendekatan ini memastikan bahwa seluruh bentuk perlibatan masyarakat baik

kelompok maupun partisipasi individu dapat diukur secara konsisten, tersandar dan sesuai ketentuan perundangan-undangan untuk mendukung efektifitas konservasi kawasan.

#### **F. Verifier**

Verifier untuk IKK “ Jumlah Kelompok Masyarakat Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati” terdiri dari :

- a. Laporan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Cinta Alam yang dilakukan oleh UPT lingkup Ditjen KSDAE.

Untuk laporan Pemberdayaan Masyarakat, minimal memuat informasi sebagai berikut : nama kelompok masyarakat dan data jumlah anggota yang terlibat (dengan data gender terpisah), lokasi administrasi, nama KSA, KPA, dan TB yang berdekatan/berbatasan langsung, jenis kegiatan yang dilakukan, serta anggaran yang dikeluarkan.

Untuk laporan Pembinaan Cinta Alam, minimal memuat informasi sebagai berikut: nama kader konservasi alam/kelompok pencinta alam/kelompok masyarakat lainnya, jumlah anggota yang terlibat (daftar hadir dengan nomor register kader konservasi/NIK dengan data gender terpisah/SK pembentukan), lokasi administrasi, asal program dengan jenis kegiatan yang dilakukan dan anggaran yang dikeluarkan.

- b. SK Penetapan Pendamping Kelompok dan/atau SK Penetapan Target Desa Binaan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **G. Target Indikator Tujuan (alokasi per UPT)**

Target IKK “Jumlah Kelompok Yang Dibina Dalam Upaya Konservasi Kawasan Dan Keanekaragaman Hayati” selama tahun 2025 - 2029 adalah sebanyak 2.500 kelompok masyarakat. Agregasi dari target capaian tersebut diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 16. Target IKK Jumlah Kelompok yang dibina dalam Upaya Konservasi Kawasan dan keanekaragaman hayati Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja Kegiatan	Target Tahunan (kumulatif)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati (kelompok masyarakat)	200	775	1.350	1.925	2.500


Jumlah kelompok pada setiap Unit Pelaksana Teknis yang menjadi target Kelompok yang dibina dalam upaya konservasi kawasan dan keanekaragaman hayati tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

No	UPT	Jumlah Kelompok Masyarakat (kumulatif)				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	BBKSDA Jawa Barat	5	30	53	78	107
2	BBKSDA Jawa Timur	4	12	21	29	38
3	BBKSDA Nusa Tenggara Timur	3	15	26	37	48
4	BBKSDA Papua	3	17	29	42	54
5	BBKSDA Papua Barat Daya	3	9	16	23	30
6	BBKSDA Riau	3	20	39	56	73
7	BBKSDA Sulawesi Selatan	4	29	51	75	103
8	BBKSDA Sumatera Utara	4	26	46	72	94
9	BBTN Betung Kerihun dan Danau Sentarum	4	7	11	16	21
10	BBTN Bromo Tengger Semeru	5	10	17	24	31
11	BBTN Bukit Barisan Selatan	4	21	41	59	76
12	BBTN Gunung Gede Pangrango	5	14	24	35	45
13	BBTN Gunung Leuser	4	16	28	40	52
14	BBTN Kerinci Seblat	4	30	52	77	106
15	BBTN Lore Lindu	4	17	30	43	56
16	BBTN Teluk Cenderawasih	4	9	15	22	28
17	BKSDA Bali	2	4	6	9	12
18	BKSDA Bengkulu	2	15	32	45	59
19	BKSDA Yogyakarta	2	6	6	6	6
20	BKSDA Jakarta	3	4	4	4	4
21	BKSDA Jambi	2	4	6	8	11
22	BKSDA Jawa Tengah	3	9	16	22	29
23	BKSDA Kalimantan Barat	2	7	12	18	23
24	BKSDA Kalimantan Selatan	2	15	26	37	48
25	BKSDA Kalimantan Tengah	2	7	12	17	22
26	BKSDA Kalimantan Timur	2	10	17	25	32
27	BKSDA Maluku	3	14	24	35	45
28	BKSDA Aceh	2	14	24	34	44
29	BKSDA Nusa Tenggara Barat	2	10	17	25	32
30	BKSDA Sulawesi Tengah	2	17	35	49	64
31	BKSDA Sulawesi Tenggara	3	17	36	51	66
32	BKSDA Sulawesi Utara	2	9	15	22	28
33	BKSDA Sumatera Barat	2	20	40	57	74
34	BKSDA Sumatera Selatan	3	25	44	70	91
35	BTN Aketajawe Lolobata	3	5	8	12	15
36	BTN Alas Purwo	3	5	5	5	5
37	BTN Bali Barat	2	6	6	6	6
38	BTN Baluran	3	6	8	10	12

No	UPT	Jumlah Kelompok Masyarakat (kumulatif)				
		2025	2026	2027	2028	2029
39	BTN Bantimurung Bulusaraung	3	16	28	40	52
40	BTN Batang Gadis	2	12	21	29	38
41	BTN Berbak dan Sembilang	2	5	9	13	17
42	BTN Bogani Nani Wartabone	3	21	41	59	76
43	BTN Bukit 12	2	3	5	8	10
44	BTN Bukit Baka Bukit Raya	2	5	8	12	15
45	BTN Bukit Tiga Puluh	2	3	5	8	10
46	BTN Bunaken	3	5	9	13	17
47	BTN Gunung Ciremai	2	11	18	26	34
48	BTN Gunung Halimun Salak	3	23	46	65	85
49	BTN Gunung Merapi	3	6	11	15	20
50	BTN Gunung Merbabu	3	8	15	21	27
51	BTN Gunung Palung	2	4	7	10	13
52	BTN Gunung Rinjani	2	7	13	18	24
53	BTN Karimun Jawa	3	4	4	4	4
54	BTN Kayan Mentarang	2	14	24	34	44
55	BTN Kelimutu	2	4	7	10	13
56	BTN Kepulauan Seribu	2	3	3	3	3
57	BTN Kepulauan Togean	2	7	12	18	23
58	BTN Komodo	2	4	4	4	4
59	BTN Kutai	2	7	7	7	7
60	BTN Lorentz	2	7	11	16	21
61	BTN Manusela	2	5	9	13	17
62	BTN Matalawa	3	9	16	22	29
63	BTN Meru Betiri	3	3	5	8	10
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	2	14	24	35	45
65	BTN Sebangau	2	5	8	12	15
66	BTN Siberut	2	3	5	7	9
67	BTN Taka Bonerate	2	6	6	6	6
68	BTN Tambora	2	4	7	10	13
69	BTN Tanjung Puting	2	4	6	9	12
70	BTN Tesso Nilo	2	7	7	7	7
71	BTN Ujung Kulon	3	5	8	12	15
72	BTN Wakatobi	3	13	22	32	41
73	BTN Wasur	4	3	5	8	10
74	BTN Way Kambas	2	7	13	18	24
<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>	<b>775</b>	<b>1,350</b>	<b>1,925</b>	<b>2,500</b>

### 4.3. Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan dalam rangka pencapaian target kinerja yang telah dicanangkan dibatasi pada sumber pendanaan APBN (RM, PNBP, dan HLN), sedangkan skema pembiayaan lain seperti mitra kerja sama baik lembaga non pemerintah maupun pemerintah yang sifatnya tidak terencana tidak dimasukan dalam kerangka pendanaan yang tercatat. Adapun total kebutuhan pendanaan Direktorat Konservasi Kawasan ideal secara kumulatif dalam 5 tahun mendatang adalah **Rp. 1.856.574.140.000** (>1,8 Trilun selama 5 tahun).



Gambar 9. Kebutuhan Alokasi Anggaran Periode 2025 - 2029

Kebutuhan pembiayaan untuk pelaksanaan upaya pencapaian target kinerja Direktorat Konservasi Kawasan dalam tahun 2025-2029, yang dirinci per tahun dan kegiatan secara indikatif sebagai berikut:

Tabel 17. Kerangka Pendanaan Target Kinerja Periode 2025-2029

Kegiatan	ANGGARAN (x1000)				
	2025	2026	2027	2028	2029
T1.SS1.2.SP6.2.SK4.1					
Jumlah Unit KSA, KPA, dan TB dengan Kategori Pengelolaan Efektif*	171,140,000	221,375,000	251,000,000	281,562,500	322,125,000
REA.001					
Inventarisasi dan Verifikasi Usahadan/atau Kegiatan Terbangun di KSA, KPA, dan TB	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000

Kegiatan	ANGGARAN (x1000)				
	2025	2026	2027	2028	2029
REA.002 Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di KSA, KPA, dan TB	137,000,000	180,000,000	210,000,000	240,000,000	280,000,000
REA.003 Pengendalian kebakaran di KSA, KPA, dan TB	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
QDB.001 Penilaian Efektifitas Pengelolaan KSA, KPA, dan TB *	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000
ABV.001 Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Pengelolaan KSA, KPA, dan TB	11.673.215	16.727.500	17.602.500	18.102.500	18.602.500
T2.SS2.1.SP3.1.SK2.1 Jumlah Kelompok Masyarakat yang dibina dalam upaya Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati*	12,812,000	86,803,250	121,599,200	171,171,940	216,980,250
QDC.001 Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati*	6,952,000	7,144,000	7,336,000	7,528,000	7,720,000
QDD.001 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat*	4,000,000	73,034,250	107,763,200	156,956,440	202,385,250
ABV.002 Rekomendasi Kebijakan Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat	3.006.785	8.227.500	8.852.500	9.102.500	9.352.500



Foto: Taufan kharis

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025-2029 merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran kegiatan yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan memberikan rumusan kemana suatu organisasi akan diarahkan, dan bagaimana sumber daya dialokasikan untuk mencapai tujuan selama jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan berbagai kemungkinan keadaan lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Implementasi dari Renstra Direktorat Konservasi Kawasan setiap tahun nantinya akan disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja).

Menyadari bahwa pencapaian sasaran kegiatan terkait Konservasi Kawasan tidak mudah, maka dengan tekad dan integritas para pegawai di Lingkup Direktorat Konservasi Kawasan disertai dengan intensitas koordinasi antar Eselon II Lingkup Direktorat Jenderal KSDAE, UPT Ditjen KSDAE dan para pihak terkait lainnya, maka diharapkan seluruh tujuan dan sasaran kegiatan yang direncanakan untuk 5 tahun ke depan akan dapat dicapai.

Rencana Strategis Direktorat Konservasi Kawasan Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang berfungsi sebagai pedoman arah kebijakan, strategi, dan prioritas program dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Konservasi Kawasan. Renstra ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan kebijakan di bidang konservasi kawasan berjalan secara terarah, terukur, dan sinergis dengan sasaran pembangunan nasional, Rencana Strategis Kementerian Kehutanan, serta Rencana Strategis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE).

Renstra ini menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam lingkup Direktorat Konservasi Kawasan, baik di tingkat pusat maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT), dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dengan demikian, setiap

kegiatan dan penggunaan sumber daya dapat dikendalikan, dipantau, serta dievaluasi efektivitasnya dalam mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Renstra ini dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan, meningkatnya tekanan terhadap kawasan konservasi, serta dinamika kebijakan lintas sektor yang memengaruhi tata kelola kawasan. Namun demikian, dengan dukungan kebijakan nasional, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan kemitraan dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya, Direktorat Konservasi Kawasan berkomitmen untuk melaksanakan mandatnya secara konsisten dan adaptif.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini tidak hanya bergantung pada kinerja internal, tetapi juga pada kolaborasi lintas unit dan lintas sektor, termasuk sinergi dengan pemerintah daerah, lembaga penelitian, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal di sekitar kawasan konservasi. Sinergi dan partisipasi aktif para pihak akan memperkuat efektivitas pengelolaan kawasan konservasi sekaligus mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.

Dengan disusunnya Renstra Direktorat Konservasi Kawasan 2025–2029 ini, diharapkan terwujud pengelolaan kawasan konservasi yang efektif, adaptif, dan inklusif, sehingga mampu memberikan manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial bagi bangsa Indonesia. Implementasi dari Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang disusun setiap tahun, sebagai bentuk operasionalisasi kebijakan dan instrumen pengendalian kinerja organisasi.

Akhirnya, kami menyadari bahwa tantangan pengelolaan konservasi kawasan di masa depan semakin kompleks. Namun dengan semangat profesionalisme, integritas, dan kolaborasi seluruh jajaran Direktorat Konservasi Kawasan bersama para pemangku kepentingan, kami meyakini bahwa seluruh tujuan dan sasaran yang direncanakan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan dalam mendukung pembangunan kehutanan menuju Indonesia Emas 2045.



Foto : Hari Andri

# **LAMPIRAN**

**MATRIKS RINCIAN OUTPUT  
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**

## T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.QDB.001

Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

### T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.QDB.001

Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

No	UPT	2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Unit)				
1	BTN Tambora		1		1	
2	BKSDA Jakarta	2	2	2	2	2
3	BBKSDA Jawa Barat	27	24	27	24	27
4	BKSDA Jawa Tengah	17	18	17	18	17
5	BBKSDA Jawa Timur	13	14	13	14	13
6	BTN Baluran	1		1		1
7	BKSDA Aceh	7	5	7	5	7
8	BBKSDA Sumatera Utara	11	13	11	13	11
9	BKSDA Sumatera Barat	12	11	12	11	12
10	BBKSDA Riau	12	10	12	10	12
11	BKSDA Jambi	5	5	5	5	5
12	BKSDA Sumatera Selatan	6	8	6	8	6
13	BKSDA Kalimantan Barat	6	8	6	8	6
14	BTN Tanjung Puting	1		1		1
15	BKSDA Kalimantan Selatan	9	9	9	9	9
16	BTN Kutai	1		1		1
17	BKSDA Sulawesi Utara	8	7	8	7	8
18	BKSDA Sulawesi Tengah	9	10	9	10	9
19	BBKSDA Sulawesi Selatan	9	10	9	10	9
20	BKSDA Sulawesi Tenggara	7	6	7	6	7
21	BKSDA Maluku	12	16	12	16	12
22	BKSDA Bali	3	3	3	3	3
23	BKSDA NTB	7	10	7	10	7
24	BKSDA Bengkulu Lampung	20	22	20	22	20
25	BBTN G Gede Pangrango	1		1		1
26	BBTN Bukit Barisan Selatan	1		1		1
27	BBKSDA NTT	15	15	15	15	15
28	BTN Komodo	1		1		1
29	BBKSDA Papua	10	9	10	9	10
30	BBKSDA Papua Barat Daya	15	12	15	12	15
31	BTN Kayan Mentarang		1		1	
32	BTN Ujung Kulon		1		1	
33	BTN Bogani Nani Wartabone		1		1	
34	BTN Bali Barat	1		1		1
35	BTN Sebangau		1		1	
36	BKSDA Kalimantan Tengah	8	6	8	6	8

**Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA),  
dan Taman Buru (TB)**

No	UPT	2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Unit)				
37	BKSDA Kalimantan Timur	5	3	5	3	5
38	BBTN Kerinci Seblat		1		1	
39	BBTN Bromo Tengger Semeru	1		1		1
40	BTN Batang Gadis	1		1		1
41	BTN Tesso Nilo		1		1	
42	BTN Bukit Dua Belas	1		1		1
43	BTN Gunung Ciremai	1		1		1
44	BTN Gunung Merapi	1		1		1
45	BTN Gunung Merbabu		1		1	
46	BTN Matalawa	1	1	1	1	1
47	BTN Kepulauan Togean		1		1	
48	BTN Bantimurung Bulusaraung	1		1		1
49	BTN Aketajawe Lolobata	1		1		1
50	BTN Lorentz		1		1	
51	BTN Meru Betiri	1		1		1
52	BTN Way Kambas	1		1		1
53	BBTN Lore Lindu	1		1		1
54	BTN Alas Purwo		1		1	
55	BTN Bunaken		1		1	
56	BTN Kepulauan Seribu		1		1	
57	BBTN Teluk Cenderawasih		1		1	
58	BTN Gunung Halimun Salak		1		1	
59	BTN Karimunjawa		1		1	
60	BTN Wasur	1		1		1
61	BTN Siberut	1		1		1
62	BTN Berbak Sembilang	1	1	1	1	1
63	BBTN Betung Kerihun DS	1	1	1	1	1
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	1		1		1
65	BTN Kelimutu	1		1		1
66	BTN Wakatobi		1		1	
67	BTN Gunung Palung	1		1		1
68	BTN Taka Bonerate		1		1	
69	BTN Bukit Tiga Puluhan		1		1	
70	BTN Manusela		1		1	
71	BTN Bukit Baka Bukit Raya		1		1	
72	BTN Gunung Rinjani		1		1	
73	BKSDA Yogyakarta	4	2	4	2	4
74	BBTN Gunung Leuser		1		1	
<b>JUMLAH</b>		<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>	<b>284</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.000.000.000</b>

## T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.001.

Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

No	UPT	T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.001.				
		Inventarisasi dan Verifikasi Usaha dan/atau Kegiatan Terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)
1	BBKSDA Jawa Barat		300			
2	BKSDA Aceh		300	300	300	300
3	BBKSDA Sumatera Utara	150	500	500	500	500
4	BKSDA Sumatera Barat	200	300	300	300	300
5	BBKSDA Riau	90	500	500	500	500
6	BKSDA Jambi	400	80			
7	BKSDA Sumatera Selatan	3.000	300	300	500	500
8	BKSDA Kalimantan Barat		300	300	400	400
9	BKSDA Kalimantan Selatan		300	300	400	400
10	BKSDA Sulawesi Utara	100	80			
11	BKSDA Sulawesi Tengah	500	500	500	500	500
12	BBKSDA Sulawesi Selatan	500	300			
13	BKSDA Sulawesi Tenggara		370	400	500	500
14	BKSDA Maluku		80			
15	BKSDA Bali	100				
16	BKSDA NTB		80			
17	BKSDA Bengkulu Lampung		150			
18	BBTN G Gede Pangrango	57				
19	BBTN Bukit Barisan Selatan	891	750	750	1.000	1.000
20	BBKSDA NTT		300			
21	BBKSDA Papua	655,34	500	500	500	500
22	BBKSDA Papua Barat Daya	740	80			
23	BTN Sebangau	1.000	200	200	315	312
24	BKSDA Kalimantan Tengah		500	500	500	500
25	BKSDA Kalimantan Timur		500	600	600	600
26	BBTN Kerinci Seblat	950	750	750	1.000	1.000
27	BBTN Bromo Tengger Semeru		80			
28	BTN Tesso Nilo	1.162	5.000	7.500	8.000	10.000
29	BTN Bukit Dua Belas	400				
30	BTN Kepulauan Togean		200	200	200	200
31	BTN Bantimurung Bulusaraung	400				
32	BBTN Lore Lindu		500	750	750	750
33	BTN Gunung Halimun Salak	400				
34	BTN Wasur		100	100	100	100
35	BTN Berbak Sembilang	1.395				
36	BBTN Betung Kerihun DS		500	500	500	500
37	BTN Rawa Aopa Watumohai	400	500	500	500	500
38	BTN Gunung Palung		300	300	300	300
39	BTN Bukit Baka Bukit Raya		300	300	300	300
40	BBTN Gunung Leuser	1.510	1.000	1.300	1.500	1.500
<b>JUMLAH</b>		<b>15.000</b>	<b>16.500</b>	<b>18.150</b>	<b>19.965</b>	<b>21.962</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>

## T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.002.

Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

No.	UPT	T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.002.				
		Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)
1	BTN Tambora	6.637	10.619	12.100	13.300	14.600
2	BKSDA Jakarta	97	155	1.000	1.000	1.000
3	BBKSDA Jawa Barat	5.792	9.267	14.100	15.500	16.900
4	BKSDA Jawa Tengah	1.282	2.051	4.400	4.400	4.400
5	BBKSDA Jawa Timur	4.526	7.241	12.700	12.700	12.700
6	BTN Baluran	4.256	6.810	13.700	15.000	16.000
7	BKSDA Aceh	7.554	12.087	14.500	15.900	17.400
8	BBKSDA Sumatera Utara	8.891	14.225	14.200	15.600	17.100
9	BKSDA Sumatera Barat	7.069	11.310	13.600	15.000	16.300
10	BBKSDA Riau	8.351	13.361	14.800	16.300	18.800
11	BKSDA Jambi	1.901	3.042	6.200	6.200	6.200
12	BKSDA Sumatera Selatan	7.501	12.001	12.100	13.300	14.500
13	BKSDA Kalimantan Barat	7.554	12.087	12.100	13.300	15.500
14	BTN Tanjung Puting	8.372	13.396	11.800	13.000	14.500
15	BKSDA Kalimantan Selatan	7.869	12.590	12.900	14.000	15.300
16	BTN Kutai	7.554	12.087	14.500	15.900	17.400
17	BKSDA Sulawesi Utara	6.648	10.637	14.000	15.400	16.800
18	BKSDA Sulawesi Tengah	6.950	11.120	15.600	17.100	19.700
19	BBKSDA Sulawesi Selatan	7.869	12.590	13.400	14.700	17.100
20	BKSDA Sulawesi Tenggara	7.004	11.206	15.900	17.500	20.100
21	BKSDA Maluku	8.426	13.482	13.600	15.000	16.400
22	BKSDA Bali	1.616	2.586	6.400	6.400	6.400
23	BKSDA NTB	7.079	11.327	13.000	14.300	15.600
24	BKSDA Bengkulu Lampung	5.798	9.277	10.900	12.000	13.100
25	BBTN G Gede Pangrango	3.886	6.218	10.050	11.050	12.050
26	BBTN Bukit Barisan Selatan	8.837	14.139	16.200	17.900	19.600
27	BBKSDA NTT	7.327	11.723	15.500	17.000	18.600
28	BTN Komodo	8.081	12.930	12.700	14.000	15.300
29	BBKSDA Papua	12.981	20.770	20.200	24.700	26.900
30	BBKSDA Papua Barat Daya	9.773	15.637	20.300	22.500	24.800
31	BTN Kayan Mentarang	10.236	16.378	23.900	25.300	27.700
32	BTN Ujung Kulon	2.212	3.539	15.900	17.500	19.100
33	BTN Bogani Nani Wartabone	7.490	11.984	12.900	14.200	15.500
34	BTN Bali Barat	3.933	6.293	11.400	11.400	11.400
35	BTN Sebangau	7.815	12.504	12.000	13.200	16.400
36	BKSDA Kalimantan Tengah	7.869	12.590	12.800	14.100	15.400
37	BKSDA Kalimantan Timur	6.330	10.129	13.000	14.400	15.700
38	BBTN Kerinci Seblat	9.893	15.829	24.200	26.800	29.400
39	BBTN Bromo Tengger Semeru	8.001	12.801	13.300	14.700	16.000
40	BTN Batang Gadis	6.734	10.775	12.500	13.800	15.000
41	BTN Tesso Nilo	6.894	11.030	25.100	26.100	26.100

**Peningkatan Perlindungan dan Pengamanan di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)**

No.	UPT	2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Ha)				
42	BTN Bukit Dua Belas	7.285	11.656	12.800	14.100	15.300
43	BTN Gunung Ciremai	3.044	4.870	8.300	8.900	8.900
44	BTN Gunung Merapi	1.780	2.848	6.000	6.000	6.000
45	BTN Gunung Merbabu	1.568	2.509	5.500	5.500	5.500
46	BTN Matalawa	6.694	10.711	12.400	13.600	14.900
47	BTN Kepulauan Togean	8.965	14.344	15.100	16.700	18.300
48	BTN Bantimurung Bulusaraung	6.746	10.794	15.900	17.700	19.500
49	BTN Aketajawe Lolobata	7.078	11.325	13.000	14.300	15.600
50	BTN Lorentz	9.611	15.377	14.700	18.200	19.700
51	BTN Meru Betiri	7.241	11.585	13.200	14.600	15.900
52	BTN Way Kambas	7.489	11.982	12.300	13.500	14.700
53	BBTN Lore Lindu	7.004	11.206	15.100	16.600	18.100
54	BTN Alas Purwo	6.566	10.506	16.000	16.900	18.700
55	BTN Bunaken	5.870	9.393	15.700	16.800	17.800
56	BTN Kepulauan Seribu	8.093	12.949	13.400	14.700	16.000
57	BBTN Teluk Cenderawasih	8.620	13.792	13.900	17.300	18.700
58	BTN Gunung Halimun Salak	7.785	12.456	13.100	14.500	15.800
59	BTN Karimunjawa	8.407	13.452	18.200	19.700	21.100
60	BTN Wasur	8.426	13.482	13.700	15.300	16.800
61	BTN Siberut	7.869	12.590	13.200	14.700	16.200
62	BTN Berbak Sembilang	7.033	11.254	11.200	13.400	14.500
63	BBTN Betung Kerihun DS	7.869	12.590	15.500	17.200	19.000
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	7.815	12.504	15.900	17.500	19.000
65	BTN Kelimutu	1.468	2.349	5.300	5.300	5.300
66	BTN Wakatobi	9.754	15.607	20.000	23.200	26.400
67	BTN Gunung Palung	7.334	11.734	12.800	14.000	15.300
68	BTN Taka Bonerate	8.965	14.344	15.300	17.000	18.600
69	BTN Bukit Tiga Puluh	7.525	12.040	12.100	13.300	14.500
70	BTN Manusela	6.567	10.508	14.000	15.400	16.800
71	BTN Bukit Baka Bukit Raya	7.869	12.590	14.600	16.000	17.500
72	BTN Gunung Rinjani	7.060	11.297	15.200	16.900	18.600
73	BKSDA Yogyakarta	578	925	2.050	2.050	2.050
74	BBTN Gunung Leuser	9.132	14.611	25.100	27.700	30.200
<b>JUMLAH</b>		<b>500.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>137.000.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	<b>210.000.000.000</b>	<b>240.000.000.000</b>	<b>280.000.000.000</b>

## T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.003.

Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)

No.	UPT	T1.SS1.1.SP6.2.SK4.1.7273.REA.003.				
		Pengendalian kebakaran di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB)				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)	Volume Target (Ha)
1	BTN Tambora	3.266	1.000	1000	1000	1.000
2	BBKSDA Jawa Barat	35	126	126	126	126
3	BBKSDA Jawa Timur	155	480	480	480	480
4	BTN Baluran	55	640	640	640	640
5	BKSDA Aceh	35	80	80	80	80
6	BBKSDA Sumatera Utara		113	113	113	113
7	BBKSDA Riau	134	136	136	136	136
8	BKSDA Jambi	1				
9	BKSDA Sumatera Selatan	9.041	8.000	8.000	8.000	8.000
10	BKSDA Kalimantan Barat	506	656	656	656	656
11	BTN Tanjung Puting	2.425	2.722	2.722	2.722	2.722
12	BKSDA Kalimantan Selatan	485	70	70	70	70
13	BTN Kutai	35	35	35	35	35
14	BKSDA Sulawesi Tengah	149	100	100	100	100
15	BBKSDA Sulawesi Selatan	35	100	100	100	100
16	BKSDA Maluku	10	115	115	115	115
17	BKSDA NTB	35	280	280	280	280
18	BKSDA Bengkulu Lampung	29	30	30	30	30
19	BBKSDA NTT	35	507	507	507	507
20	BTN Komodo	29	30	30	30	30
21	BBKSDA Papua	2.789	3.500	3.500	3.500	3.500
22	BTN Sebangau	192	160	160	160	160
23	BKSDA Kalimantan Tengah	204	650	650	650	650
24	BKSDA Kalimantan Timur	546	600	600	600	600
25	BBTN Bromo Tengger Semeru	135	250	250	250	250
26	BTN Tesso Nilo	291	500	500	500	500
27	BTN Gunung Ciremai	35	100	100	100	100
28	BTN Gunung Merapi	29	100	100	100	100
29	BTN Gunung Merbabu	35	200	200	200	200
30	BTN Matalawa	413	500	500	500	500
31	BTN Lorentz	35	30	30	30	30
32	BTN Way Kambas	873	1.000	1000	1000	1.000
33	BTN Wasur	2.034	2.500	2.500	2.500	2.500
34	BTN Berbak Sembilang	3.025	3.500	3.500	3.500	3.500
35	BTN Rawa Aopa Watumohai	741	1.000	1000	1000	1.000
36	BTN Gunung Palung	35	100	100	100	100
37	BTN Bukit Tiga Puluh	29	30	30	30	30
38	BTN Gunung Rinjani	35	30	30	30	30
39	BBTN Gunung Leuser	29	30	30	30	30
<b>JUMLAH</b>		<b>28.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>5.500.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>

## T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDC.001.

Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati

No.	UPT	T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDC.001.				
		Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang))	Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang)
1	BTN Tambora	6	7	8	9	9
2	BKSDA Jakarta	7	8	9	10	10
3	BBKSDA Jawa Barat	7	8	9	10	10
4	BKSDA Jawa Tengah	6	7	8	9	10
5	BBKSDA Jawa Timur	7	8	9	10	10
6	BTN Baluran	6	7	8	9	10
7	BKSDA Aceh	6	7	8	9	10
8	BBKSDA Sumatera Utara	7	8	9	10	10
9	BKSDA Sumatera Barat	7	8	9	10	11
10	BBKSDA Riau	7	8	9	10	11
11	BKSDA Jambi	7	8	9	10	11
12	BKSDA Sumatera Selatan	7	8	9	10	11
13	BKSDA Kalimantan Barat	7	8	9	10	11
14	BTN Tanjung Puting	7	8	9	10	10
15	BKSDA Kalimantan Selatan	7	8	9	10	11
16	BTN Kutai	7	8	9	10	11
17	BKSDA Sulawesi Utara	7	8	9	10	11
18	BKSDA Sulawesi Tengah	7	8	9	10	11
19	BBKSDA Sulawesi Selatan	7	8	9	10	10
20	BKSDA Sulawesi Tenggara	7	8	9	10	10
21	BKSDA Maluku	7	8	9	10	10
22	BKSDA Bali	7	8	9	10	10
23	BKSDA NTB	7	8	9	10	10
24	BKSDA Bengkulu Lampung	7	8	9	10	10
25	BBTN G Gede Pangrango	7	8	9	10	10
26	BBTN Bukit Barisan Selatan	7	8	9	10	10
27	BBKSDA NTT	7	8	9	10	10
28	BTN Komodo	7	8	9	10	10
29	BBKSDA Papua	7	8	9	10	10
30	BBKSDA Papua Barat Daya	7	8	9	10	10
31	BTN Kayan Mentarang	7	8	9	10	10
32	BTN Ujung Kulon	7	8	9	10	10
33	BTN Bogani Nani Wartabone	7	8	9	10	10
34	BTN Bali Barat	7	8	9	10	10
35	BTN Sebangau	7	8	9	10	10
36	BKSDA Kalimantan Tengah	7	8	9	10	10
37	BKSDA Kalimantan Timur	7	7	8	9	10
38	BBTN Kerinci Seblat	7	7	8	9	10
39	BBTN Bromo Tengger Semeru	7	7	8	9	10
40	BTN Batang Gadis	6	7	7	8	9
41	BTN Tesso Nilo	6	7	7	8	9
42	BTN Bukit Dua Belas	6	7	7	8	9

**T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDC.001.**

No.	UPT	Masyarakat yang dilibatkan dalam Kegiatan Konservasi Kawasan dan Keanekaragaman Hayati				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang))	Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang)	Volume Target (Orang)
43	BTN Gunung Ciremai	6	7	8	8	9
2	BTN Gunung Merapi	7	7	8	8	9
45	BTN Gunung Merbabu	7	7	8	8	9
46	BTN Matalawa	7	7	8	8	9
47	BTN Kepulauan Togean	7	7	8	8	9
48	BTN Bantimurung Bulusaraung	6	7	8	8	9
49	BTN Aketajawe Lolobata	7	7	8	8	9
50	BTN Lorentz	7	7	7	8	9
51	BTN Meru Betiri	7	7	8	8	9
52	BTN Way Kambas	6	7	8	8	9
53	BBTN Lore Lindu	7	7	7	8	9
54	BTN Alas Purwo	7	7	7	8	9
55	BTN Bunaken	6	7	7	8	9
56	BTN Kepulauan Seribu	7	7	8	8	9
57	BBTN Teluk Cenderawasih	7	7	7	8	9
58	BTN Gunung Halimun Salak	7	7	7	8	9
59	BTN Karimunjawa	7	7	7	8	9
60	BTN Wasur	6	7	7	8	9
61	BTN Siberut	7	7	7	8	9
62	BTN Berbak Sembilang	6	7	7	7	8
63	BBTN Betung Kerihun DS	7	7	8	7	8
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	7	7	7	7	8
65	BTN Kelimutu	6	7	7	7	8
66	BTN Wakatobi	6	7	7	7	8
67	BTN Gunung Palung	6	7	7	7	8
68	BTN Taka Bonerate	6	7	7	7	8
69	BTN Bukit Tiga Puluh	6	7	7	7	8
70	BTN Manusela	7	7	7	7	8
71	BTN Bukit Baka Bukit Raya	7	7	7	7	8
72	BTN Gunung Rinjani	7	7	7	7	8
73	BKSDA Yogyakarta	7	7	7	7	8
74	BBTN Gunung Leuser	7	7	7	7	8
<b>JUMLAH</b>		<b>500</b>	<b>550</b>	<b>600</b>	<b>650</b>	<b>700</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>6.952.000.000</b>	<b>7.144.000.000</b>	<b>7.336.000.000</b>	<b>7.528.000.000</b>	<b>7.720.000.000</b>

## T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDD.001.

### Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat

No.	UPT	T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDD.001.				
		Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)
1	BTN Tambora	2	2	1	2	2
2	BKSDA Jakarta	3	2	1	1	1
3	BBKSDA Jawa Barat	5	7	10	11	13
4	BKSDA Jawa Tengah	3	3	3	3	4
5	BBKSDA Jawa Timur	4	4	5	5	5
6	BTN Baluran	3	2	1	1	2
7	BKSDA Aceh	2	5	5	5	5
8	BBKSDA Sumatera Utara	4	7	10	11	11
9	BKSDA Sumatera Barat	2	6	8	9	9
10	BBKSDA Riau	3	7	8	9	9
11	BKSDA Jambi	2	2	2	1	1
12	BKSDA Sumatera Selatan	3	6	10	11	11
13	BKSDA Kalimantan Barat	2	2	3	3	3
14	BTN Tanjung Puting	2	2	1	1	2
15	BKSDA Kalimantan Selatan	2	5	5	6	6
16	BTN Kutai	2	2	1	1	1
17	BKSDA Sulawesi Utara	2	3	3	3	3
18	BKSDA Sulawesi Tengah	2	6	7	8	8
19	BBKSDA Sulawesi Selatan	4	7	10	12	13
20	BKSDA Sulawesi Tenggara	3	6	7	8	8
21	BKSDA Maluku	3	5	5	5	6
22	BKSDA Bali	2	2	1	1	2
23	BKSDA NTB	2	3	4	4	4
24	BKSDA Bengkulu Lampung	2	6	7	7	8
25	BBTN G Gede Pangrango	5	5	5	6	6
26	BBTN Bukit Barisan Selatan	4	7	9	9	9
27	BBKSDA NTT	3	5	5	6	6
28	BTN Komodo	2	2	1	1	1
29	BBKSDA Papua	3	6	6	6	7
30	BBKSDA Papua Barat Daya	3	3	3	4	4
31	BTN Kayan Mentarang	2	5	5	5	6
32	BTN Ujung Kulon	3	2	2	2	2
33	BTN Bogani Nani Wartabone	3	6	8	9	9
34	BTN Bali Barat	2	2	1	1	1
35	BTN Sebangau	2	2	2	2	2
36	BKSDA Kalimantan Tengah	2	2	2	3	3
37	BKSDA Kalimantan Timur	2	3	4	4	4
38	BBTN Kerinci Seblat	4	7	10	11	13
39	BBTN Bromo Tengger Semeru	5	3	3	4	4
40	BTN Batang Gadis	2	4	4	5	5
41	BTN Tesso Nilo	2	2	1	1	1
42	BTN Bukit Dua Belas	2	2	1	1	1
43	BTN Gunung Ciremai	2	4	4	4	4

**T1.SS2.1.SP3.1.SK2.1.7273.QDD.001.**

No.	UPT	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat				
		2025	2026	2027	2028	2029
		Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)	Volume Target (Kelompok)
2	BTN Gunung Merapi	3	2	2	2	3
45	BTN Gunung Merbabu	3	3	3	3	3
46	BTN Matalawa	3	3	3	3	4
47	BTN Kepulauan Togean	2	2	3	3	3
48	BTN Bantimurung Bulusaraung	3	5	6	6	7
49	BTN Aketajawe Lolobata	3	2	3	2	2
50	BTN Lorentz	2	2	2	3	3
51	BTN Meru Betiri	3	2	1	1	1
52	BTN Way Kambas	2	2	3	3	3
53	BBTN Lore Lindu	4	6	6	7	7
54	BTN Alas Purwo	3	2	1	1	1
55	BTN Bunaken	3	2	2	2	2
56	BTN Kepulauan Seribu	2	2	1	1	1
57	BBTN Teluk Cenderawasih	4	3	3	3	3
58	BTN Gunung Halimun Salak	3	6	9	10	10
59	BTN Karimunjawa	3	2	1	1	1
60	BTN Wasur	4	2	1	1	1
61	BTN Siberut	2	2	1	1	1
62	BTN Berbak Sembilang	2	3	2	2	2
63	BBTN Betung Kerihun DS	4	2	3	3	3
64	BTN Rawa Aopa Watumohai	2	5	5	5	6
65	BTN Kelimutu	2	2	1	2	2
66	BTN Wakatobi	3	4	5	5	5
67	BTN Gunung Palung	2	2	1	2	2
68	BTN Taka Bonerate	2	2	1	1	1
69	BTN Bukit Tiga Puluh	2	2	1	1	1
70	BTN Manusela	2	2	2	2	2
71	BTN Bukit Baka Bukit Raya	2	2	2	2	2
72	BTN Gunung Rinjani	2	2	3	3	3
73	BKSDA Yogyakarta	2	2	2	1	2
74	BBTN Gunung Leuser	4	5	6	5	7
<b>JUMLAH</b>		<b>200</b>	<b>259</b>	<b>279</b>	<b>299</b>	<b>319</b>
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>4.000.000.000</b>	<b>73.034.250.000</b>	<b>107.763.200.000</b>	<b>156.956.440.000</b>	<b>202.385.250.000</b>



**DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN**

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

**KEMENTERIAN KEHUTANAN**